



MODUL

PERAN POLRI DALAM BELA NEGARA

untuk

PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

2021

IDENTITAS BUKU

PERAN POLRI DALAM BELA NEGARA

Penyusun :

Tim Pokja Lemdiklat Polri

Editor :

1. Kombes Pol Dr. S.M. Handayani, M.Si.
2. AKBP Noffan Widyayoko, S.IK.,M.A.
3. AKBP Edy Asmady, S.H.
4. AKBP Saringan, S.H., M.H.
5. Bripda Dimas Imron Pamungkas.

Hanjar Pendidikan Polri
Pendidikan Pembentukan Bintara Polri

Diterbitkan oleh:

Bagian Kurikulum dan Hanjar Pendidikan dan Pembentukan
Biro Kurikulum
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri
Tahun 2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi Bahan Ajar (Hanjar) Pendidikan Polri ini, tanpa izin tertulis dari Kalemduktat Polri.

DAFTAR ISI

Cover.....	i
Sambutan Kalemndiklat Polri	ii
Keputusan Kalemndiklat Polri	iv
Lembar Identitas Buku	v
Daftar Isi	vii
Pendahuluan	1
Standar Kompetensi.....	2
MODUL 01 HAKIKAT NEGARA DAN BELA NEGARA	3
Pengantar	3
Kompetensi Dasar	3
Materi Pelajaran	3
Metode Pembelajaran.....	4
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar.....	4
Kegiatan Pembelajaran	5
Tagihan / Tugas.....	6
Lembar Kegiatan	6
Bahan Bacaan	7
1. Pengertian negara	7
2. Syarat-syarat negara	8
3. Proses terbentuknya negara	9
4. Macam-macam, bentuk negara dan pemerintahan	12
5. Konsep negara kesatuan republik Indonesia	13
6. Pengertian bela negara	13
7. Tujuan bela negara	14
PERAN POLRI DALAM BELA NEGARA PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI	vi

8.	Dasar hukum bela negara	14
9.	Tata cara berpartisipasi dalam bela negara	16
	Rangkuman	18
	Latihan	19
MODUL 02	KETAHANAN NASIONAL DAN WAWASAN NUSANTARA	20
	Pengantar	20
	Kompetensi Dasar	20
	Materi Pelajaran	21
	Metode Pembelajaran.....	22
	Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar.....	22
	Kegiatan Pembelajaran	23
	Tagihan / Tugas.....	24
	Lembar Kegiatan	24
	Bahan Bacaan	25
	POKOK BAHASAN I	
	KETAHANAN NASIONAL DAN KEAMANAN DALAM NEGERI	25
1.	Pengertian pembinaan ketahanan nasional	25
2.	Unsur pembinaan ketahanan nasional	26
3.	Sifat pembinaan ketahanan Indonesia	27
4.	Pengertian keamanan dalam negeri	28
5.	Fungsi keamanan dalam negeri.....	28
6.	Tujuan sistem dalam negeri.....	29
7.	Unsur keamanan dalam negeri	29
	POKOK BAHASAN II	
	KONSEP WAWASAN NUSANTARA	31

1.	Latar belakang wawasan nasional	31
2.	Pengertian wawasan nusantara	35
3.	Peranan wawasan nusantara	36
4.	Azas wawasan nusantara	36
5.	Arah pandang wawasan nusantara	37
6.	Kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara	37
	Rangkuman	39
	Latihan	41
MODUL 03	WAWASAN KEBANGSAAN DAN CINTA INDONESIA	42
	Pengantar	42
	Kompetensi Dasar	42
	Materi Pelajaran	43
	Metode Pembelajaran.....	43
	Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar.....	44
	Kegiatan Pembelajaran	44
	Tagihan / Tugas.....	45
	Lembar Kegiatan	45
	Bahan Bacaan	46
	POKOK BAHASAN I	
	KONSEPSI WAWASAN KEBANGSAAN	46
1.	Pengertian wawasan kebangsaan	46
2.	Empat konsensus dasar bangsa	48
3.	Substansi empat konsensus dasar bangsa	48
4.	Keterkaitan substansi empat konsensus dasar negara	64
	POKOK BAHASAN II	
	KONSEPSI CINTA TANAH AIR	65

1. Pengertian cinta tanah air	65
2. Sikap dan wujud cinta Indonesia	67
3. Sikap patriotisme membela negara	68
4. Cara menumbuhkan cinta produk Indonesia	71
5. Contoh sikap dan wujud cinta tanah air	76
Rangkuman	77
Latihan	79
MODUL 04 PERKEMBANGAN POROS MARITIM INDONESIA	80
Pengantar	80
Kompetensi Dasar	80
Materi Pelajaran	80
Metode Pembelajaran	81
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar	81
Kegiatan Pembelajaran	82
Tagihan/Tugas	83
Lembar Kegiatan	83
Bahan Bacaan	84
1. Latar belakang poros maritim Indonesia	84
2. Pengertian negara maritim	85
3. Pengaruh lingkungan strategis	86
4. Kondisi keamanan perairan di Indonesia	96
5. Perkembangan poros maritim di Indonesia	100
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan poros maritim di Indonesia	108
Rangkuman	113

Latihan.....	114
--------------	-----

HANJAR**PERAN POLRI DALAM BELA NEGARA****8 JP (360 menit)****PENDAHULUAN**

Salah satu tujuan pendidikan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri adalah untuk membentuk anggota yang profesional, proporsional, bertanggung jawab dan patuh hukum sehingga terjadinya perubahan mindset dan *Cultureset*, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum.

Maka untuk peserta didik Pendidikan Pembentukan Bintara Polri sangatlah penting mengetahui dan memahami Bela Negara. Dalam proses pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional selalu akan menghadapi berbagai kendala dan ancaman, untuk itu Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satu fungsi pemerintah negara yang diberikan tugas dan wewenang dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat diseluruh wilayah nusantara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahan pembelajaran yang telah tersusun ini, meliputi materi :

Modul I Memahami konsepsi Negara dan Bela Negara.

Modul II Memahami konsepsi ketahanan nasional dan keamanan dalam negeri.


Modul III Memahami Hakekat Wawasan Nusantara.


Modul IV Memahami konsepsi wawasan kebangsaan.


Modul V Memahami konsepsi cinta Indonesia.


Modul VI Memahami tentang gambaran umum dan perkembangan poros maritim Indonesia.


Bahan pembelajaran ini disusun untuk memenuhi standar kompetensi lulusan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri, diharapkan peserta didik memahami wawasan nasional atau wawasan nusantara sehingga dapat mengaplikasikan dalam pelaksanaan tugas.

	STANDAR KOMPETENSI
	Memahami tentang bela negara.


MODUL 01	HAKIKAT NEGARA DAN BELA NEGARA
	 2 JP (90 menit)


	PENGANTAR
	<p>Dalam modul ini dibahas tentang pengertian negara, Syarat-syarat negara, proses terbentuknya negara, macam-macam bentuk negara dan pemerintahan, konsep negara kesatuan Republik Indonesia, pengertian bela negara, tujuan bela negara, dasar hukum bela negara dan tata cara berpartisipasi dalam bela negara.</p> <p>Tujuan diberikannya materi ini agar peserta didik memahami hakikat negara dan bela negara.</p>

	KOMPETENSI DASAR
	<p>Memahami hakikat negara dan bela negara.</p> <p>Indikator hasil belajar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian negara; 2. Menjelaskan syarat-syarat negara; 3. Menjelaskan proses terbentuknya negara; 4. Menjelaskan macam-macam bentuk negara dan pemerintahan; 5. Menjelaskan konsep negara kesatuan Republik Indonesia; 6. Menjelaskan pengertian bela negara; 7. Menjelaskan tujuan bela negara; 8. Menjelaskan dasar hukum bela negara; 9. Menjelaskan tata cara berpartisipasi dalam bela negara.


	MATERI PELAJARAN
	<p>Pokok bahasan :</p> <p>Hakikat negara dan bela negara.</p> <p>Sub Pokok Bahasan :</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian negara; 2. Syarat-syarat negara; 3. Proses terbentuknya negara; 4. Macam-macam bentuk negara dan pemerintahan; 5. Konsep negara kesatuan Republik Indonesia. 6. Pengertian bela negara; 7. Tujuan bela negara; 8. Dasar hukum bela negara; 9. Tata cara berpartisipasi dalam bela negara.
--	---


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode ceramah Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang hakikat negara dan bela negara. 2. Metode <i>Brainstroming</i> (curah pendapat) Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan. 3. Metode tanya jawab Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan. 4. Metode penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik tentang materi yang telah diberikan.


	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/media : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Whiteboard</i>. b. Laptop. c. LCD; 2. Bahan :

	<ul style="list-style-type: none"> a. Kertas flipchart. b. Alat tulis. <p>3. Sumber belajar :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Naskah/bahan ajaran. b. ARMAWI, ARMAEDI, 2006, <i>Geostrategi Indonesia, makalah pelatihan dosen kewarganegaraan, Dikti, Surabaya.</i> c. H. KAELAN dan H. ACHMAD ZUBAIDI, 2010, <i>pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi, Paradigma, Yogyakarta.</i> d. MAYASARI, MEIKE, 2005, <i>persengketaan daerah perbatasan di wilayah ambalat kaitannya dengan konsep dan implementasi wawasan nusantara, makalah, UGM, Yogyakarta.</i>
--	---

	<p>KEGIATAN PEMBELAJARAN</p>
	<p>1. Tahap awal : 10 menit</p> <p>Pendidik melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membuka kelas dan memberikan salam; b. Perkenalan; c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. <p>2. Tahap inti : 70 menit</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidik menyampaikan materi hakikat negara dan bela negara b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami; c. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik; d. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menanggapi materi. <p>3. Tahap akhir : 10 menit</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan materi: Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum. b. Cek penguasaan materi :

	<p>Pendidik mengecek penguasaan materi pembelajaran dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</p> <p>c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas.</p> <p>Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran yang disampaikan.</p> <p>d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume.</p>
--	---

	TAGIHAN / TUGAS
	<p>Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.</p>

	LEMBAR KEGIATAN
	<p>Pendidik menugaskan peserta didik mereshume materi yang telah diberikan.</p>



BAHAN BACAAN

MEMAHAMI KONSEP NEGARA DAN BELA NEGARA

1. Pengertian negara

Dari bahasa *sansekerta* istilah negara berasal dari kata "*nagari*" atau "*nagara*" yang mempunyai arti "*kota*". Kemudian secara etimologis, terjemahan dari istilah "negara" bisa berasal dari berbagai macam bahasa. Kita mulai dari bahasa Jerman "*staat*", kemudian Inggris "*state*", Perancis "*etat*", Latin "*status/statum*" dan Italia "*Lo stato*", yang mempunyai arti suatu kondisi yang memiliki sifat tegak dan juga tetap. Berikut ini merupakan pendapat beberapa ahli tentang pengertian negara:

a. **Kranenburg**

Menurut Kranenburg pengertian dari negara yaitu suatu bentuk organisasi yang ada karena keinginan dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.

b. **J.H.A. Logemann**

Menurutnya negara adalah sebuah organisasi kewibawaan.

c. **Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau**

Menurut ke-tiga ahli ini negara yaitu suatu organisasi yang merupakan hasil dari suatu perjanjian di masyarakat.

d. **Max Weber**

Menurut Max Weber pengertian negara adalah suatu masyarakat di dalam suatu wilayah yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik yang sah.

e. **Karl Marx**

Menurut ahli Karl Marx pengertian dari negara yaitu suatu bentuk kekuasaan bagi manusia (penguasa) yang digunakan untuk menindas orang lain.

f. **Robert M. Mac Iver**

Pengertian negara menurut Robert adalah suatu asosiasi yang mengadakan penertiban di dalam masyarakat di wilayahnya dengan berdasar kepada sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang diberikan kekuasaan yang bersifat memaksa.

	<p>g. Prof. R. Djokosoetono</p> <p>Pengertian negara menurut Prof. R. Djokoseotono negara adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.</p> <p>h. Harold J. Laski</p> <p>Menurut Harold definisi dari negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang sifatnya memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompo yang merupakan bagian dari masyarakat itu.</p> <p>i. A.G. Pringgodigdo</p> <p>Pengertian negara menurut A.G. Pringgodigdo adalah suatu organisasi kemanusiaan yang mana harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu yaitu pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu sehingga bisa disebut dengan suatu nation (bangsa).</p> <p>j. Prof. Mr. Soenarto</p> <p>Menurut Prof Mr. Soenarto pengertian dari negara yaitu organisasi masyarakat yang memiliki suatu daerah dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan.</p> <p>k. Prof. Mirriam Budiarto</p> <p>Pengertian negara menurut Prof. Mirriam Budiarto adalah suatu daerah territorial yang mana rakyat di daerah tersebut diperintah oleh beberapa pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui pengawasan monopolistik dan kekuasaan yang sah.</p> <p>l. Pengertian Negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.</p> <p>Dari beberapa definisi negara tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Negara adalah suatu kelompok masyarakat yang berada (menempati) suatu wilayah, dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah yang umumnya mempunyai suatu kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar.</p> <p>2. Syarat-syarat negara</p> <p>a. Dari definisi negara diatas, kita bisa mengetahui bahwa syarat-syarat sebuah negara adalah sebagai berikut;</p>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wilayah; Bagaimanapun syarat negara ini sangat krusial, karena sebuah negara memerlukan sebuah wilayah tempat negara tersebut berdiri. 2) Rakyat; Tanpa rakyat, negara tidak dapat berdiri; dan 3) Pemerintahan yang memiliki kekuasaan/kedaulatan; Syarat ini sangat penting, karena tanpa adanya pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan ditaati oleh rakyatnya sebuah area atau wilayah yang berpenduduk (rakyat) tidak ubahnya seperti sebuah gerombolan orang yang tidak cukup untuk disebut sebagai negara. <p>b. Ciri-ciri negara secara umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Terdapat masyarakat; 5) Memiliki aturan; 6) Mempunyai bentuk pemerintahan (demokratis, komunis, kerajaan dll); 7) Memiliki pola kemasyarakatan; 8) Terdapat kegiatan ekonomi / kesibukan di negara tsb. <p>3. Proses terbentuknya negara</p> <p>Sejarah terbentuknya negara dimulai dari asal usul dan juga berbagai teori-teori terbentuknya negara dari berbagai pendapat ahli. Setiap negara mengalami pengalaman yang berbeda dari terjadinya hingga diakui oleh negara lain. Ada beberapa cara untuk mengetahui asal mula terjadinya suatu negara yang terbagi dalam beberapa pandangan-pandangan dalam asal mula terjadinya negara seperti secara faktual, secara teoritis, dan berdasarkan proses pertumbuhan.</p> <p>a. Asal Mula Terjadinya Negara Secara Faktual/Kenyataan</p> <p>Secara faktual adalah cara mengetahui asal mula terjadinya negara berdasarkan dari fakta nyata yang diketahui menurut sejarah lahirnya suatu negara. Dalam terjadinya suatu negara digolongkan dalam berbagai istilah antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Occupatie</i> (pendudukan) adalah suatu daerah atau wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai oleh suku atau kelompok tertentu. Contohnya Liberia diduduki oleh budak-budak Negro dan dimerdekakan pada tahun 1947. 2) <i>Cessie</i> (penyerahan) adalah suatu wilayah diserahkan pada negara lain berdasarkan atas suatu perjanjian tertentu. Contohnya, Wilayah Sleeswijk diserahkan oleh Austria pada Prusia (Jerman) karena adanya perjanjian atas negara yang kalah dalam perang harus memberikan
--	--

	<p>negara yang dikuasainya pada negara yang menang. Austria adalah salah satu negara yang kalah dalam Perang Dunia I.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) <i>Accesie</i> (penaikan) adalah suatu wilayah akibat penaikan lumpur sungai atau timbul dari dasar laut (delta). Wilayah yang dihuni oleh sekelompok orang sehingga terbentuklah sebuah negara. Contohnya pada wilayah negara Mesi yang terbentuk dari del Sungai Nil. 4) Fusi (peleburan), Beberapa negara mengadakan peleburan (fusi) dan membentuk satu negara baru. Contohnya pada bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur pada tahun 1990 5) Proklamasi adalah penduduk pribumi daru suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain dengan mengadakan suatu perjuangan (perlawanan) sehingga berhasil dalam merebut wilayahnya kembali dan menyatakan kemerdekaannya. Kemerdekaan Negara RI pada 17 Agustus 1945 dari penjajahan Jepang dinyatakan dengan proklamasi 6) <i>Innovatioan</i> (pembentukan baru) adalah munculnya suatu negara baru diatas wilayah suatu negara yang pecah dan lenyap karena atas suatu hal. Contohnya pada lenyapnya negara Uni Soviet. Di wilayah negara tersebut muncul suatu negara baru misalnya Chechnya, Uzbekistan, dan Rusia. 7) <i>Anexatie</i> (pencaplok/penguasaan) adalah suatu negara dapat berdiri di suatu wilayah yang dikuasai (dicaplok) oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti. Negara Israel terbentuk dengan mencaplok daerah Palestina, Mesir, Suriah dan Yordania. <p>b. Asal Mula Terjadinya Negara Secara Teoritis</p> <p>Secara teoritis adalah cara dalam mengetahui asal mula terjadinya negara menurut/berdasarkan kajian teoritis yang dikenal dengan teori terbentuknya negara. Teori-Teori Terbentuknya Negara adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Teori Ketuhanan, adalah teori yang didasarkan pada kepercayaan dari segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Negara dengan sendirinya juga terjadi atas kehendak Tuhan. Teori ini mendapat dukungan dari tokoh Kranenburg, Thomas Auinas, dan Agustinus. 2) Teori Kekuasaan, adalah teori terbentuk negara yang berdasar dalam dasar kekuasaan dimana kekuasaan adalah ciptaan orang yag paling kuat dan berkuasa. Teori mendapat dukungan dari Karl Marx, Leon Duguit, dan
--	---

	<p>Harold J. Laski</p> <p>3) Teori Perjanjian Masyarakat (Kontrak Sosial), adalah teori yang didasarkan karena adanya perjanjian masyarakat. Semua negara mengikat diri dalam suatu perjanjian bersama untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. Teori ini juga didukung oleh <i>Monstequieu, Thomas Hobbes, John Locke, J.J.Rousseau</i>.</p> <p>4) Teori Hukum Alam, adalah teori yang didasarkan pada hukum alam bukan buatan negara, melainkan kekuasaan alam yang berlaku dalam setiap waktu dan tempat, serta bersifat universal dan tidak berubah.</p> <p>c. Asal Mula Terjadinya Negara Berdasarkan Proses Pertumbuhan</p> <p>Berdasarkan proses pertumbuhan adalah cara dalam mengetahui tahap-tahap perkembangan negara, mulai dari asal mula terjadinya, proses pertumbuhannya, hingga mencapai bentuk yang kita kenal sekarang. Berdasarkan cara ini, asal mula terjadinya negara dapat dibedakan dalam dua proses antara lain sebagai berikut :</p> <p>1) Secara primer</p> <p>Terjadinya negara dimulai dari masyarakat hukum yang paling sederhana yang kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju Tahap-tahap pertumbuhannya adalah sebagai berikut:</p> <p>a) Suku/persekutuan masyarakat (<i>Genootschaft</i>) adalah kehidupan manusia yang diawali dari keluarga, kemudian kelompok-kelompok masyarakat hukum (sukum). Satu suku berkembang menjadi dua suku, tiga suku, dan seterusnya hingga menjadi besar dan kompleks. Perkembangan tersebut bisa terjadi karena faktor alami atau karena penaklukan-penaklukan antarsuku.</p> <p>b) Kerajaan (<i>rijk</i>) adalah tahap yang dimulai dari kepala suku yang semula berkuasa di masyarakat hukumnya mengadakan ekspansi dengan melakukan penaklukan-penaklukan kepada daerah lain.</p> <p>c) Negara nasional adalah tahap yang dimulai dari negara nasional yang diperintah oleh raja yang absolut dengan sistem pemerintahan tersentralisasi. Semua rakyat yang dipaksa mematuhi kehendak dan perintah raja. Hanya ada satu identitas kebangsaan. fase ini disebut dengan fase nasional</p>
--	---

	<p>dalam terjadinya sebuah negara</p> <p>d) Negara demokrasi adalah tahap dimana adanya kekuasaan raja yang absolut dengan menimbulkan keinginan rakyat untuk memegang pemerintahan sendiri. Artinya, kedaulatan/kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Rakyat yang berhak memilih pemimpinnya yang dianggap mampu dalam mewujudkan aspirasinya. Hal tersebut mendorong lahirnya negara demokrasi.</p> <p>2) Secara Sekunder</p> <p>Teori terjadinya negara secara sekunder yang didasarkan bahwa negara telah ada sebelumnya. Namun karena adanya revolusi, intervensi, dan penaklukan, timbullah negara yang menggantikan negara yang telah ada tersebut. Karena revolusi di <i>Uni Soviet</i>. Cheechnya, dan Uzbekistan menjadi sebuah negara yang merdeka. Indonesia merdeka dari Jepang setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.</p> <p>4. Macam-macam, bentuk negara dan pemerintahan</p> <p>Istilah bentuk negara berasal dari bahasa Belanda, yaitu "<i>staatvormen</i>". Menurut para ahli ilmu negara istilah <i>staatvormen</i> diterjemahkan ke dalam bentuk negara yang meliputi negara kesatuan, federasi, dan konfederasi. Jika dilihat dari bentuk negara yang berlaku umum di dunia maka bentuk negara secara umum dibagi menjadi 2 yaitu:</p> <p>a. Negara kesatuan, merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat. Contoh negara yang berbentuk kesatuan adalah Indonesia, Filipina, Thailand, Kamboja dan Jepang.</p> <p>b. Negara federasi atau serikat, adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Contoh negara yang berbentuk federasi adalah Amerika Serikat, Malaysia, Australia, Kanada, Meksiko, Irlandia, New Zealand, India.</p> <p>Selain kedua bentuk negara diatas ada pula bentuk negara lain, yaitu konfederasi dan serikat negara. Konfederasi adalah bergabungnya beberapa negara yang berdaulat penuh. Sedangkan serikat negara merupakan suatu ikatan dari dua atau lebih negara berdaulat yang lazimnya dibentuk secara sukarela dengan suatu persetujuan internasional berupa traktat atau konvensi yang diadakan oleh semua negara anggota yang berdaulat.</p> <p>Adapun Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan</p>
--	---

untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara guna menegakan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Adapun beberapa bentuk pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu terdiri dari republik dan monarki.

Monarki dibedakan lagi menjadi tiga yaitu:

- a. Monarki absolut;
- b. Monarki konstitusional;
- c. Monarki parlementer.

Sedangkan republik dibagi lagi menjadi tiga yaitu:

- a. Republik absolut;
- b. Republik konstitusional;
- c. Republik parlementer.

5. Konsep negara kesatuan republik Indonesia

Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang lebih sering disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 yang berbunyi "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik". Pasal-pasal dalam UUD 1945 telah memperkuat prinsip NKRI, di antaranya pada pasal 1 ayat (1), pasal 18 ayat (1), pasal 18B ayat (2), pasal 25A, dan pasal 37 ayat (5). Selain itu, wujud negara kesatuan tersebut semakin diperkuat setelah dilakukan perubahan atas UUD 1945. Perubahan tersebut dimulai dari adanya kesepakatan MPR yang salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 dan tetap mempertahankan NKRI sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia.

Bentuk pemerintahan Indonesia yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah Republik. Karena sesuai dengan pernyataan pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik" sudah menunjukkan secara tegas. Indonesia juga dipimpin oleh seorang presiden bukan seorang Raja.

6. Pengertian bela negara

Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara/Lembaga Negara (MPR RI, DPR RI, DPD RI, Presiden dan Wapres RI, MA RI, MK RI, BPK RI) tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut.

	<p>Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.</p> <p>Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.</p> <p>Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.</p> <p>a. Unsur-unsur dasar Bela Negara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cinta Tanah Air; 2) Kesadaran Berbangsa & bernegara; 3) Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara.; 4) Rela berkorban untuk bangsa & negara; 5) Memiliki kemampuan awal bela negara. <p>b. Contoh-contoh Bela Negara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melestarikan budaya. 2) Belajar dengan rajin bagi para pelajar. 3) Taat akan hukum dan aturan-aturan negara. 4) Mencintai produk-produk dalam negeri. <p>7. Tujuan bela negara</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara b. Menjaga identitas dan integritas bangsa/ Negara; c. Melestarikan budaya; d. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. e. Mejalankan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 <p>8. Dasar hukum bela negara</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dasar hukum dan peraturan bela negara <ol style="list-style-type: none"> 1) Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep wawasan nusantara dan keamanan Nasional;
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 2) Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat; 3) Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988; 4) Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI; 5) Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI; 6) Undang-Undang No.56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih; 7) Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. <p>b. Landasan hukum bela negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3) : “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara” 2) UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1),(2),(3),(4),(5) : <ol style="list-style-type: none"> a) “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara”; b) “Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan pendukung”; c) “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”; d) “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum”; e) “Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia didalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. 3) UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6B : “Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, sesuai dengan ketentuan
--	--

	<p>yang berlaku”.</p> <p>4) UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1) dan (2) :</p> <p>a) “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Bela Negara yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara”</p> <p>b) “Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat (1) diselenggarakan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pendidikan Kewarganegaraan; (2) Pelatihan dasar Kemiliteran; (3) Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib; (4) Pengabdian sesuai dengan profesi. <p>9. Tata cara berpartisipasi dalam bela negara</p> <p>a. POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan terpeliharanya keamanan dalam negeri.</p> <p>b. TNI berperan sebagai alat pertahanan NKRI. Tugas TNI adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; 2) Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa; 3) Melaksanakan operasi militer selain perang; 4) Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. <p>Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara.</p> <p>UURI No 3 Tahun 2002, ancaman militer dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Agresi berupa penggunaan kekuatann bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara,dan keselamatan segenap bangsa. 2) Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain,baik menggunakan kapal maupun pesawat non komersial 3) Pemberontakan bersenjata. <p>c. Pengabdian sesuai profesi; Pengabdian sesuai profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi</p>
--	--


	<p>tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, atau bencana alam.</p>
--	---




RANGKUMAN


1. Negara adalah adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.
2. Ciri-ciri negara secara umum
 - a. Terdapat masyarakat;
 - b. Memiliki aturan;
 - c. Mempunyai bentuk pemerintahan (spt demokratis, komunis, kerajaan dll);
 - d. Memiliki pola kemasyarakatan;
 - e. Terdapat kegiatan ekonomi / kesibukan di negara tsb
3. Bentuk negara secara umum dibagi menjadi 2 yaitu:
 - a. Negara kesatuan, merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat. Conroh negara yang berbentuk kesatuan adalah Indonesia, Filipina, Thailand, Kamboja dan Jepang.
 - b. Negara federasi atau serikat, adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Conroh negara yang berbentuk federasi adalah Amerika Serikat, Malaysia, Australia, Kanada, Meksiko, Irlandia, New Zealand, India.
4. Dasar Hukum dan Peraturan Bela Negara
 - a. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep wawasan nusantara dan keamanan Nasional;
 - b. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat;
 - c. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988;
 - d. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI;
 - e. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
5. Tatacara partisipasi dalam bela negara
 - a. POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam Kamdagri.
 - b. TNI berperan sebagai alat pertahanan NKRI.
 - c. Masyarakat umum; Pengabdian sesuai profesi; Pengabdian

	sesuai profesi adalah pengabdian warga negara.
--	--


	LATIHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan pengertian negara! 2. Jelaskan syarat-syarat negara! 3. Jelaskan proses terbentuknya negara! 4. Jelaskan macam-macam Negara dan bentuk pemerintahannya! 5. Sebutkan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia! 6. jelaskan pengertian bela negara! 7. jelaskan tujuan bela Negara! 8. jelaskan dasar hukum bela Negara! 9. jelaskan tata cara berpartisipasi dalam bela negara!


MODUL 02	KETAHANAN NASIONAL DAN WAWASAN NUSANTARA
	 2 JP (90 menit)


	PENGANTAR
	<p>Dalam modul ini dibahas tentang pengertian, unsur, sifat pembinaan ketahanan nasional, pengertian keamanan dalam negeri, fungsi, tujuan dan unsur keamanan dalam negeri, latar belakang, pengertian, peranan, azas, arah pandang wawasan nusantara dan kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara.</p> <p>Tujuan diberikannya materi ini agar peserta didik memahami ketahanan nasional dan keamanan dalam negeri dan memahami wawasan nusantara.</p>


	KOMPETENSI DASAR
	<ol style="list-style-type: none"> Memahami ketahanan nasional dan keamanan dalam negeri. Indikator hasil belajar : <ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan pengertian pembinaan ketahanan nasional; Menjelaskan unsur pembinaan ketahanan nasional; Menjelaskan sifat pembinaan ketahanan nasional; Menjelaskan pengertian keamanan dalam negeri; Menjelaskan fungsi keamanan dalam negeri; Menjelaskan tujuan keamanan dalam negeri; Menjelaskan unsur keamanan dalam negeri. Memahami wawasan nusantara. Indikator hasil belajar : <ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan latar belakang wawasan nasional. Menjelaskan pengertian wawasan nusantara. Menjelaskan peranan wawasan nusantara.


	<ul style="list-style-type: none"> d. Menjelaskan azas wawasan nusantara. e. Menjelaskan arah pandang wawasan nusantara. f. Menjelaskan kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara.
--	--


	MATERI PELAJARAN
	<p>1. Pokok bahasan : Ketahanan nasional dan keamanan dalam negeri.</p> <p>Sub pokok bahasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian pembinaan ketahanan nasional; b. Unsur pembinaan ketahanan nasional; c. Sifat pembinaan ketahanan nasional; d. Pengertian keamanan dalam negeri; e. Fungsi keamanan dalam negeri; f. Tujuan keamanan dalam negeri; g. Unsur keamanan dalam negeri. <p>2. Pokok bahasan : Wawasan nusantara.</p> <p>Sub pokok bahasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Latar belakang wawasan nasional; b. Pengertian hakikat wawasan nusantara; c. Peranan wawasan nusantara; d. Azas wawasan nusantara; e. Arah pandang wawasan nusantara; f. Kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara.


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode ceramah Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang ketahanan nasional dan keamanan dalam negeri dan wawasan nusantara. 2. Metode <i>Brainstroming</i> (curah pendapat) Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan. 3. Metode tanya jawab Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan. 4. Metode penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik tentang materi yang telah diberikan.

	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/media : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Whiteboard</i>; b. Laptop; c. LCD; 2. Bahan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas <i>Flipchart</i>. b. Alat tulis. 3. Sumber belajar : <ol style="list-style-type: none"> a. Naskah/bahan ajaran. b. ARMAWI, ARMAEDI, 2006, Geostrategi Indonesia, makalah pelatihan dosen kewarganegaraan, Dikti, Surabaya. c. H. KAELAN dan H. ACHMAD ZUBAIDI, 2010, pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi, Paradigma, Yogyakarta. d. MAYASARI, MEIKE, 2005, persengketaan daerah perbatasan di wilayah ambalat kaitannya dengan konsep dan implementasi wawasan nusantara, makalah, UGM, Yogyakarta.

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap awal : 10 menit Pendidik melaksanakan apersepsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik memerintahkan peserta didik melakukan refleksi; b. Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan; c. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. 2. Tahap inti : 70 menit <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik menyampaikan materi tentang ketahanan nasional dan keamanan dalam negeri dan wawasan nusantara; b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami; c. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik; d. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menanggapi materi. 3. Tahap akhir : 10 menit <ol style="list-style-type: none"> a. Penguatan materi : Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum. b. Cek penguasaan materi : Pendidik mengecek penguasaan materi pembelajaran dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik. c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik. d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume.

	TAGIHAN / TUGAS
	<p>Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.</p>

	LEMBAR KEGIATAN
	<p>Pendidik menugaskan peserta didik meresume materi yang telah diberikan.</p>

	BAHAN BACAAN
	<p style="text-align: center;">POKOK BAHASAN 1</p> <p style="text-align: center;">KETAHANAN NASIONAL DAN KEAMANAN DALAM NEGERI</p> <p>1. Pengertian pembinaan ketahanan nasional</p> <p>Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.</p> <p>Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang serasi dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh berlandaskan Pancasila, UUD 45, dan Wawasan nusantara</p> <p>Langkah-langkah Pembinaan Ketahanan Nasional sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan dan pengembangan pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif; Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus di relevansikan dan di aktualisasikan; Bhinneka Tunggal Ika dan konsep Wawasan Nusantara bersumber dari Pancasila.; Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia harus dihayati dan diamalkan secara nyata; Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila harus menunjukkan keseimbangan fisik material dengan pembangunan mental spirituil untuk menghindari tumbuhnya materialisme dan sekularisme; Pendidikan moral Pancasila ditanamkan pada diri anak didik dengan cara mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain di sekolah.

2. Unsur pembinaan ketahanan nasional

Unsur, elemen atau faktor yang mempengaruhi kekuatan/ketahanan nasional suatu Negara terdiri atas beberapa aspek. Para ahli memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur kekuatan nasional suatu Negara.

a. Unsur kekuatan nasional model Indonesia

Unsur-unsur kekuatan nasional di Indonesia diistilahkan dengan gatra dalam ketahanan nasional Indonesia. Pemikiran tentang gatra dalam ketahanan nasional dirumuskan dan dikembangkan oleh Lemhanas. Unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astagatra yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra.

- 1) Trigatra adalah aspek alamiah (*Tangible*) yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah.
- 2) Pancagatra adalah aspek social (*Intangible*) yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Bila dibandingkan perumusan unsur-unsur kekuatan nasional/ ketahanan nasional di atas, pada hakikatnya dapat dilihat adanya persamaan. Unsur-unsur demikian dianggap mempengaruhi Negara dalam mengembangkan kekuatan nasionalnya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Pertanyaan dasarnya adalah dalam kondisi apa atau bagaimana unsur-unsur tersebut dapat dikatakan mendukung kekuatan nasional suatu negara. Bila mana suatu unsur justru dapat melemahkan kekuatan nasional suatu negara?

Pertanyaan demikian dapat diperinci dan diperjelas. Misalnya, penduduk yang bagaimanakah yang mampu mendukung kekuatan nasional suatu negara, wilayah atau geografi yang seperti apa dapat mengembangkan kekuatan sebuah bangsa, dan seterusnya. Jawaban eksploratif atas pertanyaan tersebut sampai pada kesimpulan bahwa pada hakikatnya ketahanan nasional adalah sebuah kondisi atau keadaan.

Dalam praktiknya kondisi ketahanan nasional dapat diketahui melalui pengamatan atas sejumlah gatra dalam suatu kurun waktu tertentu. Hasil pengamatan yang mendalam itu akan menggambarkan tingkat ketahanan nasional. Apakah ketahanan nasional Indonesia kuat/meningkat atau lemah/menurun. Lemah atau turunnya tingkat ketahanan nasional akan menurunkan kemampuan bangsa dalam menghadapi ancaman yang terjadi. Apakah pengamatan tersebut kita lakukan pada sejumlah gatra yang ada pada

	<p>tingkat wilayah atau regional maka akan menghasilkan kondisi ketahanan regional.</p> <p>b. Adapun konsep ketahanan nasional adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketangguhan Adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya. 2) Keuletan Adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut diatas untuk mencapai tujuan. 3) Identitas Yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan. Negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dengan penduduk, sejarah, pemerintahan, dan tujuan nasional serta dengan peran internasionalnya. 4) Integritas Yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensional maupun fungsional. 5) Ancaman Yang dimaksud disini adalah hal/usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan usaha ini dilakukan secara konseptual, kriminal dan politis. 6) Hambatan dan gangguan Adalah hal atau usaha yang berasal dari luar dan dari diri sendiri. <p>3. Sifat pembinaan ketahanan Indonesia</p> <p>Ketahanan nasional mempunyai sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dan asas-asasnya, yaitu:</p> <p>a. Mandiri</p> <p>Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta pada keuletan dan ketangguhan, yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, dengan tumpuan pada identitas, integrasi dan kepribadian bangsa. Kemandirian (<i>Independency</i>) ini merupakan persyaratan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global (<i>Interdependent</i>);</p>
--	---

	<p>b. Dinamis</p> <p>Ketahanan nasional tidaklah tetap. Ia dapat meningkat atau menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Karena itu, upaya peningkatan Ketahanan Nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik.</p> <p>c. Wibawa</p> <p>Keberhasilan pembinaan Ketahanan Nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan Nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia.</p> <p>d. Konsultasi dan kerjasama</p> <p>Konsepsi Ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif. Kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa.</p>
	<p>4. Pengertian keamanan dalam negeri</p> <p>Keamanan Dalam Negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (<i>Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>).</p> <p>Keamanan nasional adalah serangkaian upaya suatu negara dalam meningkatkan atau memelihara kekuatan militernya dalam rangka menghilangkan atau mengurangi rasa tidak aman terhadap ancaman militer negara lain, dengan demikian keamanan suatu negara merupakan urusan internal /keamanan dalam negeri.</p>
	<p>5. Fungsi keamanan dalam negeri</p> <p>a. Memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional.</p> <p>b. Menjaga dan melindungi kepentingan nasional.</p> <p>c. Mengatasi ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu proses pencapaian kepentingan nasional.</p> <p>d. Membangun, memelihara, dan mengembangkan sistem</p>

	<p>keamanan nasional secara terpadu dan terarah. Ini dilakukan segenap potensi yang dimiliki bangsa dan negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Mewujudkan seluruh kepulauan Nusantara beserta yurisdiksi nasionalnya sebagai satu kesatuan keamanan nasional dalam rangka perwujudan wawasan Nusantara. f. Menunjang sistem keamanan regional dan sistem perdamaian serta keamanan internasional. <p>Penyelenggaraan sistem keamanan nasional dilakukan secara konsepsional. Artinya, seluruh langkah di dalam mengeliminasi setiap bentuk permasalahan-yang dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat dan proses pembangunan nasional-dapat lebih terarah dan terprogram.</p> <p>6. Tujuan sistem dalam negeri</p> <p>Sistem keamanan nasional juga bertujuan mengatasi berbagai bentuk ancaman dan gangguan dari luar maupun dalam negeri, baik ancaman tradisional maupun nontradisional.</p> <p>7. Unsur keamanan dalam negeri</p> <p>Unsur keamanan dalam negeri terdiri dari dua unsur, yaitu unsur utama dan unsur pendukung.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Unsur utama adalah Polisi <p>Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Unsur pendukung adalah Masyarakat <p>Tanpa peran serta masyarakat sebagai unsur pendukung, keamanan dalam negeri tidak akan tercipta sama sekali. Untuk itu sangat diperlukan kesadaran masyarakat untuk berperan serta menjaga keamanan dalam negeri. Hal ini dapat diwujudkan dengan melaksanakan Sistem Keamanan Keliling (Siskamling), Komunitas Sadar Keamanan (KSK), Polisi Sekolah, dan sebagainya untuk mendukung terciptanya keamanan dalam negeri.</p> <p>Dari dua unsur tersebut, agar tercipta keamanan yang kondusif, maka diperlukan adanya koordinasi yang baik dengan menggunakan sistem keamanan terpadu, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas keamanan. <p>Untuk memotivasi petugas keamanan maka perlu</p>
--	---

	<p>dukungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sarana prasarana. <ol style="list-style-type: none"> a) Pos keamanan; b) Kendaraan; c) Alat komunikasi (HT, Kentongan); d) Senter; e) Buku mutasi. 2) Dukungan logistik. <p>b. Warga waspada kejahatan.</p> <p>Penjagaan lingkungan adalah kegiatan yang dilakukan warga secara bersama-sama untuk mengawasi lingkungan mereka. Inti dari kegiatan ini adalah mempersiapkan mental warga agar selalu waspada dan ikut serta dalam pengawasan lingkungan. Masyarakat tidak dituntut untuk menghakimi pelaku kejahatan, tugas mereka adalah ikut membantu dan melaporkan semua kegiatan yang mungkin berhubungan dengan kejahatan kepada pihak yang berwenang. Efek pencegahannya luar biasa karena dengan adanya kegiatan ini, kesempatan penjahat untuk beraksi menjadi semakin sulit.</p> <p>c. Kerjasama antar masyarakat.</p> <p>Tugas besar memang akan menjadi lebih ringan, lebih cepat, serta lebih efektif apabila dilakukan bersama. Aksi menjaga keamanan bukan hanya tugas dari para petugas berseragam, tapi juga tugas kita semua. Warga sebagai elemen penting juga harus ikut serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan. Kita tidak boleh memberikan kesempatan bagi kejahatan untuk terjadi, sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan kejahatan akan melihat tidak ada kemungkinan untuk melakukannya. Demi kepentingan bersama, warga harus bersatu untuk melawan kejahatan.</p> <p>Ternyata kekompakan dan saling perduli antar warga mempunyai peranan cukup besar dalam menjaga keamanan lingkungan kita, kita tidak boleh tergantung oleh tenaga keamanan yang ada, mari kita mempersempit ruang gerak tindak kejahatan dilingkungan kita.</p>
--	---

POKOK BAHASAN 2

KONSEP WAWASAN NUSANTARA

1. Latar belakang wawasan nasional

Wawasan itu pada umumnya berkaitan dengan cara pandang tentang hakikat sebuah Negara yang memiliki kedaulatan atas wilayahnya. Fokus pembicaraan pada unsur kekuasaan dan kewilayahan disebut “geopolitik”.

Dalam konteks teori, telah berkembang beberapa pandangan geopolitik seperti dilontarkan oleh beberapa pemikir di bawah ini dalam S. Sumarsono (2005, hal 59-60) :

a. Pandangan/ajaran *Frederich Ratzel*

- 1) Negara merupakan sebuah organisme yang hidup dalam suatu ruang lingkup tertentu, bertumbuh sampai akhirnya menyusut dan mati;
- 2) Negara adalah suatu kelompok politik yang hidup dalam suatu ruang tertentu;
- 3) Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya sebuah bangsa tidak bisa lepas dari alam dan hukum alam;
- 4) Semakin tinggi budaya suatu bangsa maka semakin besar kebutuhannya akan sumber daya alam.

b. Pandangan/ajaran *Rudolf Kjellen*

- 1) Negara merupakan suatu organisme biologis yang memiliki kekuatan intelektual yang membutuhkan ruang untuk bisa berkembang bebas;
- 2) Negara merupakan suatu sisem politik (pemerintahan);
- 3) Negara dapat hidup tanpa harus bergantung pada sumber pembekalan dari luar. Ia dapat berswasembada dan memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologinya sendiri untuk membangun kekuatannya sendiri.

Latar Belakang Filosofis

Wawasan nusantara merupakan sebuah cara pandang geopolitik Indonesia yang bertolak dari latar belakang pemikiran sebagai berikut (S. Sumarsono, 2005) :

- a. Latar belakang pemikiran filsafat Pancasila;
- b. Latar belakang pemikiran aspek kewilayahan Indonesia;

	<p>c. Latar belakang pemikiran aspek sosial budaya Indonesia;</p> <p>d. Latar belakang pemikiran aspek kesejarahan Indonesia.</p> <p>Latar belakang pemikiran filsafat Pancasila menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan Wawasan Nusantara tersebut. Setiap sila dari Pancasila menjadi dasar dari pengembangan wawasan itu.</p> <p>a. Sila 1 (Ketuhanan yang Mahaesa) menjadikan Wawasan Nusantara merupakan wawasan yang menghormati kebebasan beragama.</p> <p>b. Sila 2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) menjadikan Wawasan Nusantara merupakan wawasan yang menghormati dan menerapkan HAM (Hak Asasi Manusia).</p> <p>c. Sila 3 (Persatuan Indonesia) menjadikan Wawasan Nusantara merupakan wawasan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.</p> <p>d. Sila 4 (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) menjadikan Wawasan Nusantara merupakan wawasan yang dikembangkan dalam suasana musyawarah dan mufakat.</p> <p>e. Sila 5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) menjadikan Wawasan Nusantara merupakan wawasan yang mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.</p> <p>Latar belakang pemikiran aspek kewilayahan Indonesia menjadikan wilayah Indonesia sebagai dasar pengembangan wawasan itu. Dalam hal ini kondisi obyektif geografis Indonesia menjadi modal pembentukan suatu negara dan menjadi dasar bagi pengambilan-pengambilan keputusan politik. Adapun kondisi obyektif geografi Indonesia telah mengalami perkembangan sebagai berikut.</p> <p>a. Saat RI merdeka (17 Agustus 1945), kita masih mengikuti aturan dalam <i>Territoriale Zee En Maritime Kringen Ordonantie</i> tahun 1939 di mana lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah dari masing-masing pantai pulau Indonesia.</p> <p>b. Dengan aturan itu maka wilayah Indonesia bukan merupakan kesatuan.</p> <p>c. Laut menjadi pemisah-pemecah wilayah karena Indonesia merupakan negara kepulauan.</p> <p>Indonesia kemudian mengeluarkan Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957) berbunyi: "...berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka pemerintah menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan</p>
--	---

	<p>negara Indonesia, dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia....”.</p> <p>Jadi, pulau-pulau dan laut di wilayah Indonesia merupakan satu wilayah yang utuh, kesatuan yang bulat dan utuh. Indonesia kemudian mengeluarkan UU No 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang berisi konsep kewilayahan Indonesia menurut Deklarasi Djuanda itu. Maka Indonesia mempunyai konsep tentang Negara Kepulauan (Negara Maritim).</p> <p>Dampaknya: jika dulu menurut Territoriale Zee En Maritime Kringen Ordonantietahun 1939 luas Indonesia adalah kurang lebih 2 juta km² maka menurut Deklarasi Djuanda dan UU No 4/prp Tahun 1960 luasnya menjadi 5 juta km² (dimana 65% wilayahnya terdiri dari laut/perairan).</p> <p>Pada 1982, Konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional III mengakui pokok-pokok asas Negara Kepulauan (seperti yang digagas menurut Deklarasi Djuanda).</p> <p>Asas Negara Kepulauan itu diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 1982 (United Nation Convention on the Law of the Sea).</p> <p>Dampak dari UNCLOS 1982 adalah pengakuan tentang bertambah luasnya ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan Landas Kontinen Indonesia.</p> <p>Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No 17 Tahun 1985 (tanggal 31 Desember 1985). Sejak 16 November 1993 UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh 60 negara dan menjadi hukum positif sejak 16 November 1994. Perjuangan selanjutnya adalah perjuangan untuk wilayah antariksa nasional, termasuk GSO (Geo Stationery Orbit). Jadi wilayah Indonesia adalah (Prof. Dr. Priyatna dalam S. Sumarsono, 2005, hal 74).</p> <ol style="list-style-type: none"> Wilayah territorial 12 mil dari Garis Pangkal Laut. Wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 200 mil dari Pangkal Laut. Wilayah ke dalam perut bumi sedalam 40.000 km. Wilayah udara nasional Indonesia setinggi 110 km. <p>Batas antariksa Indonesia</p>
--	---

- a. Tinggi = 33.761 km.
- b. Tebal GSO (*Geo Stationery Orbit*) = 350 km.
- c. Lebar GSO (*Geo Stationery Orbit*) = 150 km.

Latar belakang pemikiran aspek sosial budaya Indonesia menjadikan keanekaragaman budaya Indonesia menjadi bahan untuk memandang (membangun wawasan) nusantara Indonesia.

Menurut *Hildred Geertz* sebagaimana dikutip Nasikun (1988), Indonesia mempunyai lebih dari 300 suku bangsa dari Sabang sampai Merauke.

Adapun menurut Skinner yang juga dikutip Nasikun (1988) Indonesia mempunyai 35 suku bangsa besar yang masing-masing mempunyai sub-sub suku/etnis yang banyak.

Latar belakang pemikiran aspek kesejarahan Indonesia menunjuk pada sejarah perkembangan Indonesia sebagai bangsa dan negara di mana tonggak-tonggak sejarahnya adalah:

- a. 20 Mei 1908 = Kebangkitan Nasional Indonesia;
- b. 28 Oktober 1928 = Kebangkitan Wawasan Kebangsaan melalui Sumpah Pemuda;
- c. 17 Agustus 1945 = Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pengertian Wawasan Nasional

Wawasan Nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (interaksi & interelasi) serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya baik nasional, regional, maupun global.

Suatu negara dan bangsa akan terikat erat apabila ada pemahaman yang mendalam tentang perbedaan dalam negara atau bangsa itu sebagai anugrah, yang pada akhirnya akan memperkaya khasana budaya negara atau bangsa tersebut. Disamping itu, perbedaan ini merupakan satu titik yang sangat rentan terhadap perpecahan jika tidak diberikan pemahaman wawasan nasional dan wawasan nusantara yang tepat bagi bangsa dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara keanekaragaman (pendapat, kepercayaan, hubungan, dsb) memerlukan suatu perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu guna memelihara keutuhan negaranya.

Suatu bangsa dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya, yang didasarkan atas hubungan timbal balik atau kait-mengait antara filosofi bangsa,

idiologi, aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat, budaya dan tradisi, keadaan alam dan wilayah serta pengalaman sejarah. Upaya pemerintah dan rakyat menyelenggarakan kehidupannya, memerlukan suatu konsepsi yang berupa Wawasan Nasional yang dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri.

2. Pengertian wawasan nusantara

Setiap bangsa mempunyai Wawasan Nasional (*National Outlook*) yang merupakan visi bangsa yang bersangkutan menuju ke masa depan. Kehidupan berbangsa dalam suatu Negara memerlukan suatu konsep cara pandang atau wawasan nasional yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan keutuhan bangsa dan wilayahnya serta jati diri bangsa itu. Bangsa yang dimaksud di sini adalah bangsa yang menegara (*National State*). Adapun wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan nusantara.

a. Pengertian Wawasan Nusantara dapat diartikan secara etimologis dan terminologis.

1) Secara Etimologis,

Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata Wawas (jawa) yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan inderawi. Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat. Nusantara berasal dari kata Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukan letak antara dua unsur. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Australia dan dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Pasifik.

2) Secara Terminologis

Wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat :

- a) Prof Wan Usman : Wawasan Nusantara cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.
- b) GBHN 1998 : Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
- c) Kelompok kerja Lemhanas 1999 : Wawasan

	<p>Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.</p> <p>b. Hakikat Wawasan Nusantara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan. 2) Rasa dan semangat kebangsaan nasional yang tinggi dalam semua aspek kehidupan, yang berarti berbuat, mempersembahkan dan mendharmabaktikan yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. 3) Utuh, menyeluruh, keutuhan Nusantara atau Nasional, dalam pengertian cara pandang yang selalu dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Hal ini berarti setiap warga, bangsa dan aparatur negara harus bersikap dan bertindak secara utuh, menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan Negara Indonesia. <p>3. Peranan wawasan nusantara</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan (selaras dan serasi). b. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan. c. Untuk menegakan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. d. Untuk merentang hubungan internasional dan upaya ikut menegakan ketertiban dunia. <p>4. Azas wawasan nusantara</p> <p>Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atas kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, di taati, di pelihara dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen/unsur pembentuk bangsa Indonesia (suku bangsa atau golongan) terhadap kesepakatan bersama. Harus disadari bahwa kalau asas ini di abaikan maka dapat di pastikan komponen pembentuk kesepakatan bersama akan mengabaikan/melanggar kesepakatan bersama tersebut yang berarti bahwa cerai berainya bangsa dan negara Indonesia. Asas Wawasan Nusantara terdiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepentingan yang sama.
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> b. Tujuan yang sama. c. Keadilan. d. Kejujuran. e. Solidaritas. f. Kerja sama. g. Kesetiaan terhadap ikrar/kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.
	<p>5. Arah pandang wawasan nusantara</p> <p>Dengan latar belakang budaya, sejarah serta kondisi konstelasi geografi serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategi, maka arah pandang Wawasan Nusantara meliputi arah pandang ke dalam dan keluar.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan sosial, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan. b. Arah pandang ke luar di wujudkan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta mengembangkan suatu kerja sama dan saling menghormati. Arah pandang keluar mengandung arti bahwa bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai yang tertera pada Pembukaan UUD 1945. <p>6. Kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kedudukan <p>Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam mencapai dan mewujudkan cita – cita dan tujuan nasional. Dengan demikian Wawasan Nusantara di jadikan landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.</p> <p>Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat di</p>


	<p>lihat dari stratifikasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idiil; 2) UUD 1945 (Konstitusi Negara) berkedudukan sebagai landasan konstitusional; 3) Wawasan nusantara yang merupakan visi bangsa berkedudukan sebagai landasan visional; 4) Ketahanan nasional (Konsepsi Bangsa) berkedudukan sebagai landasan konsepsional; 5) PROPENAS (Program Pembangunan Nasional), dulu disebut GBHN (Kebijaksanaan dasar bangsa) berkedudukan sebagai landasan operasional. <p>b. Fungsi</p> <p>Fungsi wawasan nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan, baik bagi penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p> <p>c. Tujuan</p> <p>Tujuan wawasan nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa/daerah.</p>
--	--




RANGKUMAN


1. Pengertian konsepsi pembinaan ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa dalam menyiapkan kemampuan dalam menghadapi segala ancaman.
2. Pengertian sistem pertahanan semesta (sishanta) adalah adalah sisitem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total untuk menegakkan kedaulatan negara mempertahankan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa Indonesia dari setiap ancaman.
3. Komponen sistem pertahanan semesta (sishanta) terdiri dari komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung.
4. Pengertian keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
5. Fungsi keamanan dalam negeri yang pertama adalah untuk memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional.
6. Tujuan keamanan dalam negeri mengatasi berbagai ancaman dari luar maupun dalam negeri.
7. Unsur keamanan dalam negeri adalah Polri dan Masyarakat.
8. Sifat keamanan dalam negeri: mandiri, dinamis, wibawa,serta konsultasi dan kerjasama.
9. Pengertian Wawasan Nusantara dapat diartikan secara etimologis dan terminologis.
 - a. Secara Etimologis,
Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata Wawas (jawa) yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan inderawi. Wawasan berarti pula cara pandang , cara melihat. Nusantara berasal dari kata Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Australia dan dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Pasifik.
 - b. Secara Terminologis
Wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat :
 - 1) Prof Wan Usman : Wawasan Nusantara cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai


	<p>negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.</p> <p>2) GBHN 1998 : Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.</p> <p>3) Kelompok kerja Lemhanas 1999 : Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.</p> <p>10. Asas Wawasan Nusantara terdiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepentingan yang sama. Tujuan yang sama. Keadilan. Kejujuran. Solidaritas. Kerja sama. Kesetiaan terhadap ikrar/kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan. <p>11. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat di lihat dari stratifikasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idiil. UUD 1945 (Konstitusi Negara) berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Wawasan nusantara yang merupakan visi bangsa berkedudukan sebagai landasan visional. Ketahanan nasional (Konsepsi Bangsa) berkedudukan sebagai landasan konsepsional. PROPENAS (Program Pembangunan Nasional), dulu disebut GBHN (Kebijakanaksanaan dasar bangsa) berkedudukan sebagai landasan operasioanal.
--	--


	LATIHAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Jelaskan pengertian pembinaan ketahanan nasional!2. Jelaskan unsur pembinaan ketahanan nasional!3. Jelaskan sifat pembinaan ketahanan nasional!4. Jelaskan pengertian keamanan dalam negeri!5. Jelaskan fungsi keamanan dalam negeri!6. Jelaskan tujuan keamanan dalam negeri!7. Jelaskan unsur keamanan dalam negeri!8. Jelaskan latar belakang wawasan nasional!9. Jelaskan pengertian hakikat wawasan nusantara!10. Jelaskan peranan wawasan nusantara!11. Jelaskan azas wawasan nusantara!12. Jelaskan arah pandang wawasan nusantara!13. Jelaskan kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara!


MODUL 03	WAWASAN KEBANGSAAN DAN CINTA INDONESIA
	 2 JP (90 menit)


	PENGANTAR
	<p>Dalam modul ini dibahas tentang pengertian wawasan kebangsaan, empat konsensus dasar bangsa, substansi empat konsensus dasar bangsa, keterkaitan substansi empat konsensus dasar negara, pengertian cinta tanah air, sikap dan wujud cinta Indonesia, sikap patriotisme membela negara, cara menumbuhkan cinta produk Indonesia dan contoh sikap dan wujud cinta tanah air.</p> <p>Tujuan diberikannya materi ini agar peserta didik memahami wawasan kebangsaan dan memahami cinta Indonesia.</p>

	KOMPETENSI DASAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami wawasan kebangsaan. Indikator hasil belajar: <ol style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan pengertian wawasan kebangsaan; b. Mengidentifikasi empat konsensus dasar bangsa; c. Menjelaskan substansi empat konsensus dasar bangsa; d. Menjelaskan keterkaitan substansi empat konsensus dasar negara. 2. Memahami cinta Indonesia. Indikator hasil belajar: <ol style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan pengertian cinta tanah air; b. Menjelaskan sikap dan wujud cinta Indonesia; c. Menjelaskan sikap patriotisme membela negara; d. Menjelaskan cara menumbuhkan cinta produk Indonesia; e. Memberikan contoh sikap dan wujud cinta tanah air.


	MATERI PELAJARAN
	<p>1. Pokok bahasan : Wawasan kebangsaan.</p> <p>Sub pokok bahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengertian wawasan kebangsaan; Identifikasi empat konsensus dasar bangsa; Substansi empat konsensus dasar bangsa; Keterkaitan substansi empat konsensus dasar negara. <p>2. Pokok bahasan : Cinta Indonesia.</p> <p>Sub pokok bahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengertian cinta tanah air; Sikap dan wujud cinta indonesia; Sikap patriotisme membela Negara; Cara menumbuhkan cinta produk Indonesia; Contoh sikap dan wujud cinta tanah air.


	METODE PEMBELAJARAN
	<p>1. Metode ceramah Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan dan cinta Indonesia.</p> <p>2. Metode <i>Brainstroming</i> (curah pendapat) Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan.</p> <p>3. Metode tanya jawab Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.</p> <p>4. Metode penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik tentang materi yang telah diberikan.</p>


	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/media : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Whiteboard</i>; b. Laptop; c. LCD. 2. Bahan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas <i>Flipchart</i>. b. Alat tulis. 3. Sumber belajar : <ol style="list-style-type: none"> a. Buku: Hanjar Kewarganegaraan AKPOL 2014 b. Internet: http://demokrasipancasilaindonesia.blogspot.co.id/2015/03/wawasan-kebangsaan-pengertian-makna.html c. Youtube. <ul style="list-style-type: none"> - https://www.youtube.com/watch?v=LtD1taymSc - https://www.youtube.com/watch?v=mNAjrE966Yc

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap awal : 10 menit. Pendidik melaksanakan apersepsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik memerintahkan peserta didik melakukan refleksi; b. Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan; c. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. 2. Tahap Inti : 70 menit <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan dan cinta Indonesia b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami; c. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik;

	<p>d. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menanggapi materi.</p> <p>3. Tahap Akhir: 10 menit.</p> <p>a. Penguatan materi. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.</p> <p>b. Cek penguasaan materi. Pendidik mengecek penguasaan materi pembelajaran dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</p> <p>c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas. Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik.</p> <p>d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume.</p>
--	--

	TAGIHAN/TUGAS
	Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.

	LEMBAR KEGIATAN
	Pendidik menugaskan peserta didik meresume materi yang telah diberikan.

	BAHAN BACAAN
	<p style="text-align: center;">POKOK BAHASAN 1</p> <p style="text-align: center;">KONSEPSI WAWASAN KEBANGSAAN</p> <p>1. Pengertian wawasan kebangsaan</p> <p>Istilah Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu “Wawasan” dan “Kebangsaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) dinyatakan bahwa secara etimologis istilah “wawasan” berarti: (1) hasil mewawas, tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang. Wawasan Kebangsaan sangat identik dengan Wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan (Suhady dan Sinaga, 2006).</p> <p>“Kebangsaan” berasal dari kata “bangsa” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan “kebangsaan” mengandung arti (1) ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, (2) perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, (3) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara.</p> <p>Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang/cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertindak laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal (Suhady dan Sinaga, 2006).</p> <p>Wawasan Kebangsaan Indonesia.</p> <p>Dalam zaman Kebangkitan Nasional 1908 yang dipelopori oleh Budi Utomo menjadi tonggak terjadinya proses Bhineka Tunggal Ika. Berdirinya Budi Utomo telah mendorong terjadinya gerakan-gerakan atau organisasi-organisasi yang sangat majemuk, baik di pandang dari tujuan maupun dasarnya. Dengan Sumpah Pemuda, gerakan Kebangkitan Nasional, khususnya kaum pemuda berusaha memadukan kebhinnekaan dengan ketunggalikaan. Kemajemukan, keanekaragaman seperti suku</p>

	<p>bangsa, adat istiadat, kebudayaan, bahasa daerah, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tetap ada dan dihormati.</p> <p>Wawasan kebangsaan Indonesia tidak mengenal adanya warga negara kelas satu, kelas dua, mayoritas atau minoritas. Hal ini antara lain dibuktikan dengan tidak dipergunakannya bahasa Jawa misalnya, sebagai bahasa nasional tetapi justru bahasa melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Derasnya pengaruh globalisasi, bukan mustahil akan memporak porandakan adat budaya yang menjadi jati diri kita sebagai suatu bangsa dan akan melemahkan paham nasionalisme. Paham nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa loyalitas tertinggi terhadap masalah duniawi dari setiap warga bangsa ditunjukkan kepada negara dan bangsa.</p> <p>Meskipun dalam awal pertumbuhan nasionalisme diwarnai oleh slogan yang sangat terkenal, yaitu: liberty, equality, fraternity, yang merupakan pangkal tolak nasionalisme yang demokratis, namun dalam perkembangannya nasionalisme pada setiap bangsa sangat diwarnai oleh nilai-nilai dasar yang berkembang dalam masyarakatnya masing-masing, sehingga memberikan ciri khas bagi masing-masing bangsa.</p> <p>Wawasan kebangsaan Indonesia menjadikan bangsa yang tidak dapat mengisolasi diri dari bangsa lain yang menjiwai semangat bangsa bahari yang terimplementasikan menjadi wawasan nusantara bahwa wilayah laut Indonesia adalah bagian dari wilayah negara kepulauan yang diakui dunia. Wawasan kebangsaan merupakan pandangan yang menyatakan negara Indonesia merupakan satu kesatuan dipandang dari semua aspek sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam mendayagunakan konstelasi Indonesia, sejarah dan kondisi sosial budaya untuk mengejawantahkan semua dorongan dan rangsangan dalam usaha mencapai perwujudan aspirasi bangsa dan tujuan nasional yang mencakup kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, kesatuan pertahanan keamanan (Suhady dan Sinaga, 2006).</p> <p>Wawasan kebangsaan Indonesia yang menjadi sumber perumusan kebijakan desentralisasi pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pengembangan otonomi daerah harus dapat mencegah disintegrasi / pemecahan negara kesatuan, mencegah merongrong wibawa pemerintah pusat, mencegah timbulnya pertentangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Melalui upaya tersebut diharapkan dapat terwujud pemerintah pusat yang bersih dan akuntabel dan pemerintah daerah yang tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan daya saing yang sehat antar daerah dengan terwujudnya kesatuan ekonomi, kokohnya kesatuan politik, berkembangnya kesatuan budaya yang memerlukan warga bangsa yang kompak</p>
--	--

	<p>dan bersatu dengan ciri kebangsaan, netralitas birokrasi pemerintahan yang berwawasan kebangsaan, sistem pendidikan yang menghasilkan kader pembangunan berwawasan kebangsaan.</p> <p>Wawasan kebangsaan Indonesia memberi peran bagi bangsa Indonesia untuk proaktif mengantisipasi perkembangan lingkungan strategik dengan memberi contoh bagi bangsa lain dalam membina identitas, kemandirian dan menghadapi tantangan dari luar tanpa konfrontasi dengan meyakinkan bangsa lain bahwa eksistensi bangsa merupakan aset yang diperlukan dalam mengembangkan nilai kemanusiaan yang beradab (Sumitro dalam Suhady dan Sinaga, 2006).</p> <p>Akhirnya, bagi bangsa Indonesia, untuk memahami bagaimana wawasan kebangsaan perlu memahami secara mendalam falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai dasar yang akhirnya dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertindak laku yang bermuara pada terbentuknya karakter bangsa.</p>
2.	<p>Empat konsensus dasar bangsa</p> <p>Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan, karena bila pilar ini tidak kokoh atau rapuh akan berakibat robohnya bangunan yang disangganya. Pilar bagi suatu negara-bangsa berupa sistem keyakinan yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang dianut oleh rakyat negara-bangsa yang bersangkutan yang diyakini memiliki kekuatan untuk dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk menjamin kokoh berdirinya negara-bangsa, menjamin terwujudnya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, serta mampu mengantarkan terwujudnya kesejahteraan dan keadilan yang menjadi dambaan warga bangsa. Empat pilar tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pancasila; Undang-undang Dasar 1945; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); Bhinneka Tunggal Ika.
3.	<p>Substansi empat konsensus dasar bangsa</p> <p>Di atas empat pilar tersebut terdapat pilar utama yakni Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Tanpa adanya pilar utama tersebut tidak akan timbul adanya empat pilar dimaksud. Antara proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dilukiskan dalam lambang negara Garuda Pancasila.</p>

	<p>a. Pilar Pancasila</p> <p>Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sansekerta : panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.</p> <p>Pancasila sebagai satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia dan dasar Negara Republik Indonesia. Dasar tersebut kukuh karena digali dan dirumuskan dari nilai kehidupan rakyat Indonesia yang merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa kita.</p> <p>1) Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara</p> <p>Rumusan Pancasila yang terdapat pada Pembukaan UUD 1945, dimana Pembukaan tersebut sebagai hukum derajat tinggi yang tidak dapat diubah secara hukum positif, maka Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bersifat final dan mengikat bagi seluruh penyelenggara negara dan seluruh warga negara Indonesia. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada Pembukaan UUD 1945.</p> <p>Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.</p> <p>Dengan demikian, jelas kedudukan Pancasila itu adalah sebagai dasar negara, di mana Pancasila sebagai Dasar Negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia saat itu. Apabila dasar negara Pancasila dihubungkan dengan cita-cita negara dan tujuan negara, jadilah Pancasila ideologi negara.</p> <p>Dalam konteks ideologi negara, Pancasila dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-</p>
--	---

	<p>cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara. Sejak disahkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara dan ligatur (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.</p> <p>2) Pancasila di tengah-tengah Ideologi Dunia</p> <p>Sejarah umat manusia memberikan suatu bukti secara jelas bahwa pada abad ke-20, terjadi suatu persaingan yang ketat antara ideologi liberal kapitalistik yang dimotori oleh Amerika Serikat dan ideologi komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Persaingan tersebut berkembang menjadi perang dingin, dan dunia terpecah menjadi blok barat dan blok timur.</p> <p>Pada tahun 1955 beberapa pemimpin Negara Asia dan Afrika, termasuk Indonesia menyelenggarakan suatu konferensi negara-negara yang tidak terlibat pada blok barat, maupun blok timur di Bandung. Konferensi tersebut yang melahirkan organisasi negara-negara non blok. Tujuan organisasi ini adalah menuntut terciptanya dunia yang adil sejahtera dan damai.</p> <p>Sebagai langkah lebih lanjut dari perjuangan negara non blok tersebut pada tanggal 30 September 1960 Bung Karno berpidato di depan PBB, dengan tema "To build the World a new", menawarkan suatu ideologi yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan kedamaian dunia. Ideologi tersebut adalah Pancasila yang oleh bung Karno disebut sebagai hogere optrekking dari Declaration of Independence USA dan Manifesto Komunis USSR.</p> <p>Memasuki tahun 1990-an ideologi komunis mengalami kemerosotan yang luar biasa, atau mungkin suatu kemunduran, hal ini disebabkan oleh sifat tertutupnya ideologi yang tidak mungkin bertahan di era globalisasi. Sementara ini ideologi liberalisme yang memiliki ciri kebebasan, dan kesetaraan masih dapat bertahan dan tersebar di seantero dunia. Namun perlu dicatat bahwa masuknya liberalisme di beberapa negara berkembang menimbulkan kesukaran tersendiri, seperti terjadinya kebebasan yang tidak terkendali sehingga menimbulkan kesukaran tersendiri. Sekularisme yang biasanya menyertai faham liberal ini di beberapa negara berkembang, yang berorientasi pada agama tertentu, menjadi penghalang. Oleh karena itu Pancasila yang merupakan ideologi terbuka dan memberikan peluang untuk beribadah sesuai dengan</p>
--	--

	<p>agama masing-masing memberikan suatu solusi terhadap permasalahan tersebut.</p> <p>3) Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.</p> <p>Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki fungsi sebagai pegangan atau acuan bagi manusia Indonesia dalam bersikap dan bertindak laku, berkaitan dengan sistem nilai, tentang baik dan buruk, tentang adil dan zalim, jujur dan bohong, dan sebagainya. Dengan demikian membahas Pancasila sebagai pandangan hidup akan memasuki domain etika, masalah moral yang menjadi kepedulian manusia sepanjang masa, membahas hal ikhwal yang selayaknya dikerjakan dan yang selayaknya dihindari. Semua agama selalu berkaitan dengan pengembangan moral, demikian juga adat budaya masyarakat selalu peduli pada moral, sehingga membahas Pancasila sebagai pandangan hidup akan bersinggungan, bahkan dapat saja berhadapan dengan ajaran agama dan/atau adat budaya suatu masyarakat tertentu. Sementara itu kehidupan modernpun mengembangkan nilai dan norma tertentu yang dimanfaatkan sebagai acuan bersikap dan bertindak laku manusia.</p> <p>b. Pilar Undang-undang Dasar (UUD) 1945.</p> <p>1) Paham Konstitusionalisme</p> <p>Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut UUD, dan dapat pula tidak tertulis.</p> <p>UUD menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara. Dalam konteks institusi negara, konstitusi bermakna permakluman tertinggi yang menetapkan antara lain pemegang kedaulatan tertinggi, struktur negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan dan berbagai lembaga negara serta hak-hak rakyat.</p> <p>Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi dan paling fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, agar peraturan yang tingkatannya berada di bawah undang-undang dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum</p>
--	--

	<p>yang lebih tinggi tersebut.</p> <p>Sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal tersebut dimaksud memuat paham konstitusionalisme. Rakyat pemegang kedaulatan tertinggi terikat pada konsitusi. Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.</p> <p>Dengan demikian, Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi pedoman dan norma hukum yang dijadikan sumber hukum bagi peraturan perundangan yang berada di bawahnya. Untuk menjaga paham konstitusionalisme maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang diberi tugas untuk menjaga Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi yang salah satu tugasnya adalah menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar dimaksudkan agar tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga ini memberikan penegasan bahwa konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang- undangan.</p> <p>2) Prinsip-prinsip yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945.</p> <p>a) Sumber Kekuasaan</p> <p>Di alinea ketiga disebutkan bahwa “pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia itu atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa,” yang bermakna bahwa kemerdekaan yang dinyatakan oleh bangsa Indonesia itu semata-mata karena mendapat rahmat dan ridho Allah Yang Maha Kuasa. Suatu pengakuan adanya suatu kekuasaan di atas kekuasaan manusia yang mengatur segala hal yang terjadi di alam semesta ini. Dengan kata lain bahwa kekuasaan yang diperoleh rakyat Indonesia dalam menyatakan kemerdekaan dan dalam mengatur kehidupan kenegaraan bersumber dari Allah Yang Maha Kuasa. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam dasar negara sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.</p> <p>Namun di sisi lain, pada alinea ke-empat disebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia tersusun dalam bentuk kedaulatan rakyat,” yang berarti bahwa sumber kekuasaan juga terletak di</p>
--	---

	<p>tangan rakyat. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Bab I, pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan ada di tangan rakyat”.</p> <p>Dari frase-frase terbut di atas jelas bahwa sumber kekuasaan untuk mengatur kehidupan kenegaraan dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan Rakyat. Terdapat dua sumber kekuasaan yang diametral.</p> <p>Perlu adanya suatu pola sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bersumber dari dua sumber kekuasaan tersebut. Perlu pemikiran baru bagaimana mengintegrasikan dua sumber kekuasaan tersebut sehingga tidak terjadi kontroversi.</p> <p>b) Hak Asasi Manusia.</p> <p>Dalam Pembukaan UUD 1945, pernyataan mengenai hak asasi manusia tidak terumuskan secara eksplisit. Namun bila kita cermati dengan seksama akan nampak bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 memuat begitu banyak frase yang berisi muatan hak asasi manusia. Berikut disampaikan beberapa rumusan yang menggambarkan tentang kepedulian para founding fathers tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.</p> <p>Kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat dan bangsa Indonesia adalah untuk “menciptakan kehidupan kebangsaan yang bebas,” salah satu hak asasi manusia yang selalu didambakan, dan dituntut oleh setiap manusia. Kemerdekaan Negara Indonesia berciri merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, merupakan gambaran tentang negara yang menjunjung hak asasi manusia. Hak kebebasan dan mengejar kebahagiaan diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Keseluruhan alinea kesatu Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu pernyataan tentang hak asasi manusia, yakni kebebasan dan kesetaraan. Kemerdekaan, perikemanusiaan dan perikeadilan merupakan realisasi hak kebebasan dan kesetaraan. Dari frase-frase yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, dan beberapa pasal dalam UUD 1945 telah memuat ketentuan mengenai hak asasi manusia. Tidak benar bila</p>
--	---

	<p>UUD 1945 yang asli tidak mengakomodasi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi setelah diadakan perubahan UUD.</p> <p>c) Sistem Demokrasi.</p> <p>Sistem pemerintahan bagi bangsa Indonesia terdapat dalam dalam alinea ke-empat yang menyatakan: "maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Frase ini menggambarkan sistem pemerintahan demokrasi.</p> <p>Istilah kedaulatan rakyat atau kerakyatan adalah identik dengan demokrasi. Namun dalam penerapan demokrasi disesuaikan dengan adat budaya yang berkembang di Negara Indonesia. Sumber kekuasaan dalam berdemokrasi adalah dari Tuhan Yang Maha Esa sekaligus dari rakyat. Dalam menemukan sistem demokrasi di Indonesia pernah berkembang yang disebut "demokrasi terpimpin," suatu ketika "demokrasi Pancasila," ketika lain berorientasi pada paham liberalisme.</p> <p>d) Faham Kebersamaan, Kegotongroyongan.</p> <p>Dalam Pembukaan UUD 1945 tidak diketemukan istilah individu atau orang, berbeda dengan konstitusi Amerika Serikat, bahwa konstitusinya adalah untuk mengabdikan pada kepentingan individu. Begitu banyak istilah bangsa diungkap dalam Pembukaan UUD 1945. Nampak dengan jelas bahwa maksud didirikannya Negara Republik Indonesia yang utama adalah untuk melayani kepentingan bangsa dan kepentingan bersama. Hal ini dapat ditemukan dalam frase sebagai berikut: Misi Negara di antaranya adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," bukan untuk melindungi masing-masing individu. Namun dengan rumusan tersebut tidak berarti bahwa</p>
--	--

	<p>kepentingan individu diabaikan. Yang ingin diwujudkan dengan berdirinya Negara Indonesia adalah: "suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Sekali lagi dalam rumusan tersebut tidak tersirat dan tersurat kepentingan pribadi yang ditonjolkan, tetapi keseluruhan rakyat Indonesia.</p> <p>Dari uraian yang disampaikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasalnya mengandung prinsip-prinsip yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, wajib bersyukur atas segala rahmat dan karuniaNya. Sehingga merupakan hal yang benar apabila manusia berterima kasih atas kasih sayang-Nya, tunduk pada segala perintah-Nya dan mengagungkan akan kebesaran-Nya. Manusia memandang manusia yang lain dalam kesetaraan dan didudukan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan. Manusia diakui akan hak-haknya, diakui perbedaannya, namun diperlakukan dalam koridor hakikat yang sama. Keanekaragaman individu ditempatkan dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Pengakuan keanekaragaman adalah untuk merealisasikan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yakni untuk menciptakan kebaikan, kelestarian dan keharmonian dunia. <p>Manusia yang menempati puluhan ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, dan dari pulau Miangas sampai pulau Rote membentuk suatu kesatuan geographical politics, memiliki sejarah hidup yang sama, sehingga terbentuk karakter yang sama, memiliki cita-cita yang sama, merupakan suatu bangsa yang disebut Indonesia yang memiliki jatidiri sebagai pembeda dengan bangsa yang lain. Jatidiri tersebut tiada lain adalah Pancasila yang menjadi acuan bagi warga-bangsa dalam bersikap dan bertindak laku dalam menghadapi berbagai tantangan dalam berbangsa dan bernegara.</p> <p>Bangsa Indonesia dalam mencari pemecahan masalah yang dihadapi bersama, memilih cara yang</p>
--	---

	<p>disebut “musyawarah untuk mencapai mufakat,” suatu cara menghormati kedaulatan setiap unsur yang terlibat dalam kehidupan bersama. Hal ini yang merupakan dambaan bagi setiap manusia dalam hidup bersama.</p> <p>Manusia dalam kehidupan bersama bercita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan. Bagi bangsa Indonesia cita-cita tersebut adalah kesejahteraan bersama, kemakmuran bersama. Tidak akan ada artinya terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran pribadi tanpa terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bersama.</p> <p>Apabila prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila ini diterapkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan, maka akan tercipta suasana kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang, sehingga akan terasa suasana nyaman, nikmat dan adil.</p> <p>c. Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).</p> <p>1) Sejarah Konsep Negara Kesatuan dalam Undang-undang Dasar</p> <p>Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sejarah Bangsa Indonesia dimulai dari sejarah menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negara. Landasan yang dijadikan pijakan adalah konstitusi dan ideologi. Atas dasar tersebut, pada 18 Agustus 1945, diselenggarakan sidang PPKI yang berhasil menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.</p> <p>Dalam rapat BPUPKI yang membahas rancangan undang-undang dasar, permasalahan bentuk negara menjadi salah satu pembahasan yang diperdebatkan secara serius. Usulan bentuk negara yang muncul pada waktu itu yaitu negara kesatuan dan negara federal. Namun kemudian disepakati bentuk Negara Indonesia ialah negara kesatuan, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pilihan BPUPKI ini tidak lagi dipersoalkan ketika pada 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Pada 1946, secara sepihak Belanda kembali masuk ke Indonesia mengatasnamakan sebagai</p>
--	--

	<p>penguasa yang sah karena berhasil mengalahkan Jepang yang sebelumnya mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda (Indonesia) dari Belanda. Menghadapi situasi semacam ini, menggeloralah semangat revolusi kemerdekaan yang mengakibatkan Indonesia yang baru merdeka harus secara fisik berperang melawan Belanda yang ingin merampas kembali kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tersebut melewati beberapa episode penting yang mengkombinasikan antara perang fisik dan perang diplomasi atau perundingan- perundingan dalam kurun waktu 1945-1949.</p> <p>Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali ke negara kesatuan dengan konstitusi UUDS 1950, sebagaimana terdapat pada Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 yang menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara dengan bentuk kesatuan.</p> <p>2) Konsep Negara Kesatuan Menurut UUD 1945</p> <p>Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai Negara Kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkuat prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal.</p> <p>Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendorong pelaksanaan otonomi daerah untuk lebih memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan proses pembangunan di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik."</p> <p>Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan, satu tanah air yaitu Indonesia.</p> <p>d. Pilar Bhinneka Tunggal Ika.</p>
--	--

	<p>1) Penemuan dan Landasan Hukum Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>Sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Mpu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, di abad ke empat belas (1350-1389). Sesanti tersebut terdapat dalam karyanya; kakawin Sutasoma yang berbunyi “Bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa, “yang artinya “Berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua.” Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dalam pemerintahan kerajaan Majapahit itu untuk mengantisipasi adanya keanekaragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu.</p> <p>Pada tahun 1951, sekitar 600 tahun setelah pertama kali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diungkap oleh mPu Tantular, ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951. Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai seboyan yang terdapat dalam Lambang Negara Republik Indonesia, “Garuda Pancasila.” Kata “bhinna ika,” kemudian dirangkai menjadi satu kata “bhinneka”. Pada perubahan UUD 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam Lambang Negara, dan tercantum dalam pasal 36a UUD 1945.</p> <p>Seperti halnya Pancasila, istilah Bhinneka Tunggal Ika juga tidak tertera dalam UUD 1945 (asli), namun esensinya terdapat didalamnya, seperti yang dinyatakan: “Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan.”</p> <p>Baru setelah diadakan perubahan UUD 1945, dalam pasal 36A menyebutkan: “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.” Dengan demikian Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang merupakan kesepakatan bangsa, yang ditetapkan dalam UUD-nya. Oleh karena itu untuk dapat dijadikan acuan secara tepat dalam hidup berbangsa dan bernegara, makna Bhinneka Tunggal Ika perlu difahami secara tepat dan benar untuk selanjutnya dipahami bagaimana cara untuk</p>
--	---

	<p>mengimplementasikan secara tepat dan benar pula.</p> <p>Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipisahkan dari Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, dan Dasar Negara Pancasila. Hal ini sesuai dengan komponen yang terdapat dalam Lambang Negara Indonesia. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 disebutkan bahwa : Lambang Negara terdiri atas tiga bagian, yaitu:</p> <p>Burung Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanannya; Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan Semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Di atas pita tertulis dengan huruf Latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa Kuno yang berbunyi :</p> <p>“BHINNEKA TUNGGAL IKA”</p> <p>Makna Lambang Negara tersebut adalah sebagai berikut:</p> <p>Burung Garuda disamping menggambarkan tenaga pembangunan yang kokoh dan kuat, juga melambangkan tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia yang digambarkan oleh bulu-bulu yang terdapat pada Burung Garuda tersebut.</p> <p>Jumlah bulu sayap sebanyak 17 di tiap sayapnya melambangkan tanggal 17, jumlah bulu pada ekor sebanyak 8 melambangkan bulan 8, jumlah bulu dibawah perisai sebanyak 19, sedang jumlah bulu pada leher sebanyak 45. Dengan demikian jumlah bulu-bulu burung garuda tersebut melambangkan tanggal hari kemerdekaan bangsa Indonesia, yakni 17 Agustus 1945.</p> <p>Sementara itu perisai yang tergantung di leher garuda menggambarkan Negara Indonesia yang terletak di garis khalustiwa, dilambangkan dengan garis hitam horizontal yang membagi perisai, sedang lima segmen menggambarkan sila-sila.</p> <p>Penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasar pada Pancasila yang telah ditetapkan oleh bangsa Indonesia menjadi dasar negaranya. Dengan demikian maka penerapan Bhinneka Tunggal Ika harus dijiwai oleh konsep religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas dan sosialitas. Hanya dengan ini maka Bhinneka Tunggal Ika akan teraktualisasi dengan</p>
--	--

	<p>sepertinya.</p> <p>2) Konsep dasar Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Pluralistik bukan pluralisme, suatu faham yang membiarkan keanekaragaman seperti apa adanya. Membiarkan setiap entitas yang menunjukkan ke-berbedaan tanpa peduli adanya common denominator pada keanekaragaman tersebut. Dengan faham pluralisme tidak perlu adanya konsep yang mensubstitusi keanekaragaman.</p> <p>Pluralitas adalah sifat atau kualitas yang menggam-barkan keanekaragaman; suatu pengakuan bahwa alam semesta tercipta dalam keaneka ragaman. Sebagai contoh bangsa Indonesia mengakui bahwa Negara-bangsa Indonesia bersifat pluralistik, beraneka ragam ditinjau dari suku-bangsanya, adat budayanya, bahasa ibunya, agama yang dipeluknya, dan sebagainya. Hal ini merupakan suatu kenyataan atau keniscayaan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Keaneka ragaman ini harus didudukkan secara proporsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harus dinilai sebagai asset bangsa, bukan sebagai faktor penghalang kemajuan. Perlu kita cermati bahwa pluralitas ini merupakan sunnatullah seperti halnya agama.</p> <p>Prinsip pluralistik dan multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukkan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya diikat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.</p> <p>3) Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>Untuk dapat mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dipandang perlu untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka</p>
--	--

	<p>Tunggal Ika.</p> <p>Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif; hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa dirinya yang paling benar, paling hebat, dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain. Pandangan sektarian dan eksklusif ini akan memicu terbentuknya keakuan yang berlebihan dengan tidak atau kurang memperhitungkan pihak lain, memupuk kecurigaan, kecemburuan, dan persaingan yang tidak sehat. Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif. b) Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistik yang hanya menunjukkan perilaku semu. Bhinneka Tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling percaya mempercayai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai dan rukun. Hanya dengan cara demikian maka keanekaragaman ini dapat dipersatukan. c) Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen tidak divergen, yang bermakna perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu, dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal ini akan terwujud apabila dilandasi oleh sikap toleran, non sektarian, inklusif, akomodatif, dan rukun. d) Prinsip atau asas pluralistik dan multikultural Bhinneka Tunggal Ika mendukung nilai: <ul style="list-style-type: none"> (1) Inklusif, tidak bersifat eksklusif; (2) Terbuka; (3) Koeksistensi damai dan kebersamaan; (4) Kesetaraan; (5) Tidak merasa yang paling benar; (6) Toleransi; (7) Musyawarah disertai dengan penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda. <p>4) Implementasi Bhineka Tunggal Ika</p> <p>Setelah kita fahami beberapa prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa contoh perilaku</p>
--	--

	<p>yang dapat diimplementasikan antara lain sebagai berikut:</p> <p>a) Perilaku inklusif.</p> <p>Di depan telah dikemukakan bahwa salah satu prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah sikap inklusif. Dalam kehidupan bersama yang menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memandang bahwa dirinya, baik itu sebagai individu atau kelompok masyarakat merasa dirinya hanya merupakan sebagian dari kesatuan dari masyarakat yang lebih luas. Betapa besar dan penting kelompoknya dalam kehidupan bersama, tidak memandang rendah dan menyepelekan kelompok yang lain. Masing-masing memiliki peran yang tidak dapat diabaikan, dan bermakna bagi kehidupan bersama.</p> <p>b) Mengakomodasi sifat pluralistik</p> <p>Bangsa Indonesia sangat pluralistik ditinjau dari keragaman agama yang dipeluk oleh masyarakat, aneka adat budaya yang berkembang di daerah, suku bangsa dengan bahasanya masing-masing, dan menempati ribuan pulau yang tiada jarang terpisah demikian jauh pulau yang satu dari pulau yang lain. Tanpa memahami makna pluralistik dan bagaimana cara mewujudkan persatuan dalam keanekaragaman secara tepat, dengan mudah terjadi disintegrasi bangsa. Sifat toleran, saling hormat menghormati, mendudukkan masing-masing pihak sesuai dengan peran, harkat dan martabatnya secara tepat, tidak memandang remeh pada pihak lain, apalagi menghapus eksistensi kelompok dari kehidupan bersama, merupakan syarat bagi lestari negara-bangsa Indonesia. Kerukunan hidup perlu dikembangkan dengan sepatutnya. Suatu contoh sebelum terjadi reformasi, di Ambon berlaku suatu pola kehidupan bersama yang disebut pela gandong, suatu pola kehidupan masyarakat yang tidak melandaskan diri pada agama, tetapi semata-mata pada kehidupan bersama pada wilayah tertentu. Pemeluk berbagai agama berlangsung sangat rukun, bantu membantu dalam kegiatan yang tidak bersifat ritual keagamaan. Mereka tidak membedakan suku-suku yang berdiam di wilayah tersebut, dan sebagainya. Sayangnya dengan terjadinya</p>
--	--

	<p>reformasi yang mengusung kebebasan, pola kehidupan masyarakat yang demikian ideal ini telah tergerus arus reformasi.</p> <p>c) Tidak mencari menangnya sendiri.</p> <p>Menghormati pendapat pihak lain, dengan tidak beranggapan bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar, dirinya atau kelompoknya yang paling hebat perlu diatur dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Dapat menerima dan memberi pendapat merupakan hal yang harus berkembang dalam kehidupan yang beragam. Perbedaan ini tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu. Bukan dikembangkan divergensi, tetapi yang harus diusahakan adalah terwujudnya konvergensi dari berbagai keanekaragaman. Untuk itu perlu dikembangkan musyawarah untuk mencapai mufakat.</p> <p>d) Musyawarah untuk mencapai mufakat.</p> <p>Dalam rangka membentuk kesatuan dalam keanekaragaman diterapkan pendekatan “musyawa-rah untuk mencapai mufakat.” Bukan pendapat sendiri yang harus dijadikan kesepakatan bersama, tetapi common denominator, yakni inti kesamaan yang dipilih sebagai kesepakatan bersama. Hal ini hanya akan tercapai dengan proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan cara ini segala gagasan yang timbul diakomodasi dalam kesepakatan. Tidak ada yang menang tidak ada yang kalah. Inilah yang biasa disebut sebagai <i>Win-win Solution</i>.</p> <p>e) Dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban.</p> <p>Dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilandasi oleh rasa kasih sayang. Saling curiga mencurigai harus dibuang jauh-jauh. Saling percaya mempercayai harus dikembangkan, iri hati, dengki harus dibuang dari kamus Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini akan berlangsung apabila pelaksanaan Bhnneka Tunggal Ika menerap-kan adagium “leladi sesamining dumadi, sepi ing pamrih, rame ing gawe, jer basuki mowo beyo.” Eksistensi kita di dunia adalah untuk memberikan pelayanan kepada pihak lain, dilandasi oleh tanpa pamrih pribadi dan golongan, disertai dengan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, sekurang-</p>
--	--

kurangnya mengurangi kepentingan dan pamrih pribadi, kesatuan tidak mungkin terwujud. Bila setiap warganegara memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, meyakini akan ketepatannya bagi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mau dan mampu mengimplementasikan secara tepat dan benar insya Allah, Negara Indonesia akan tetap kokoh dan bersatu selamanya.

4. Keterkaitan substansi empat konsensus dasar negara

Pancasila sebagai satu-satunya ideologi Negara yang diakui oleh segenap lapisan masyarakat. Karena di dalam Pancasila itu memuat semua kepentingan dan dasar pemikiran yang dianggap mewakili seluruh golongan dalam masyarakat Indonesia. 5 sila sebagai dasar-dasar Negara dalam pancasila tersebut, dianggap menyatukan Bangsa Indonesia yang majemuk, terdiri dari puluhan suku bangsa dan bahasa, sehingga ideologi Pancasila bisa dianggap sebagai pondasi berdirinya Negara Indonesia ini.

Pancasila sebagai pondasi dasar Negara, kemudian dioperasionalisasikan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dengan bagian-bagiannya seperti, Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan. Dalam UUD 1945 itu sudah termaktub di dalamnya tentang bentuk Negara (Republik), bentuk susunan pemerintahan (NKRI), pembagian kekuasaan (Trias Politika) dan sistem pemerintahan (Presidensiil). Lalu kita juga mengenal konsep dan rumusan Bhineka Tunggal Ika, dan pada prinsipnya, konsep ini juga bentuk operasionalisasi dari Pancasila. Bahwa kemajemukan bangsa haruslah diartikan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. 2 konsep inilah yang sebetulnya menjadi pilar kebangsaan kita.

Lalu, apakah atapnya? Atap bangunan Negara Indonesia adalah apa yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, di mana tertulis apa yang sudah mencakup seluruh elemen dasar dari bangsa Indonesia. Apabila dikaji alenia demi alenia dalam pembukaan UUD 1945 tersebut, sudah termuat makna dasar akan kemerdekaan, cita-cita bangsa, dasar Negara dan tujuan dari berdirinya Negara Indonesia. Yang pada prakteknya secara teknis, dijalankan oleh administrasi birokrasi kenegaraan, dari tingkat Pusat hingga daerah pada level terkecil.

POKOK BAHASAN 2

KONSEPSI CINTA TANAH AIR

1. Pengertian cinta tanah air

Perasaan cinta sebenarnya mengandung unsur kasih dan sayang terhadap sesuatu. Kemudian, dalam diri akan tumbuh suatu kemauan untuk merawat, memelihara dan melindunginya dari segala bahaya yang mengancam. Cinta tanah air berarti rela berkorban untuk tanah air dan membela dari segala macam ancaman dan gangguan yang datang dari bangsa manapun. Para pahlawan telah membuktikan cintanya kepada tanah airnya yaitu tanah air Indonesia. Mereka tidak rela Indonesia diinjak-injak oleh kaum penjajah. Mereka tidak ingin negerinya dijajah, dirampas atau diperas oleh bangsa penjajah. Mereka berani mengorbankan nyawanya demi membela tanah air Indonesia.

Cinta tanah air ialah perasaan cinta terhadap bangsa dan negaranya sendiri. Usaha membela bangsa dari serangan penjajahan. Dalam cinta tanah air terdapat nilai-nilai kepahlawanan ialah: Rela dengan sepenuh hati berkorban untuk bangsa dan Negara.

Cinta Tanah Air merupakan pengalaman dan wujud dari sila Persatuan Indonesia yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah dan masyarakat.

Cinta tanah air adalah sama saja rela berkorban demi kepentingan Negara. Memajukan kehidupan bangsa, mencerdaskan diri demi ikut berpartisipasi dalam rangka proses pembangunan tanah air atau negaranya dari Negara yang kecil, berkembang sampai menjadi Negara yang maju. Menghayati arti dari cinta tanah air memanglah bukan masalah yang mudah, perlu kesabaran dan kerendahan hati untuk menjalankan hal tersebut, dikarenakan banyak ancaman dan tantangan yang dapat datang dari mana saja, baik itu dalam diri kita maupun dari luar diri kita, baik itu datang dari dalam negeri maupun datang dari luar negeri, tetapi asal kita mempunyai tekad yang kuat untuk mencintai tanah air kita tanah air Indonesia dengan sepenuh hati, pastilah kita akan di mudahkan oleh yang Maha Kuasa dalam segala halnya terutama dalam tindakan yang positif. Perlu diingat bahwa mencintai dan menjaga tanah air Indonesia negaranya sendiri dengan sepenuh hati adalah bentuk perbuatan yang merupakan bagian dari iman.

Dalam UU 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, dijelaskan bahwa yang dimaksud WNI adalah seperti diatur dalam pasal 4. Bunyi Pasal 4 UU No 12 Th 2006 sbb. Warga Negara

	<p>Indonesia adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia; Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia; Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut; Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia; Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia; Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya; Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui; Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya; Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
--	---

2. Sikap dan wujud cinta Indonesia

Di setiap jenjang pendidikan di Indonesia, materi ajar Cinta Tanah Air menjadi hal yang tak terpisahkan. Upaya menanamkan rasa nasionalisme tersebut bagi seluruh rakyat Indonesia dilakukan sejak usia dini, khususnya melalui jalur pendidikan. Namun sudahkah hal itu berhasil menciptakan warga negara yang berkarakter cinta tanah air? Entahlah! Untuk menjawab hal tersebut, rasanya kita harus mengadakan penelitian yang ilmiah dulu. Tapi sebelum itu, ada baiknya kita bercermin dulu tentang rasa nasionalisme di dalam diri. Sudahkah kita benar-benar menumbuhkan sikap itu? Mungkin empat hal berikut bisa menjadi indikatornya.

a. Semangat membela tanah Air.

Sebagai warga negara, membela tanah air bukan hanya berjuang mengangkat senjata, melakukan perang, atau menyerbu kelompok pembangkang. Rasa nasionalisme dalam diri seseorang dengan semangat membela tanah air paling tidak dapat dilihat dari raut wajahnya yang terlihat geram ketika negaranya dihina, emosi ketika bendera negaranya dilecehkan, melaporkan tindakan-tindakan yang mengancam keutuhan negara dan bangsa, mendukung timnas saat bertanding, menjaga persatuan kesatuan bangsa dan sebagainya

b. Rasa bangga menjadi bagian NKRI

Wujud cinta tanah air yang lain adalah rasa bangga menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rasa bangga tersebut misalnya dapat dilihat sejauh mana ia suka dengan kebudayaan bangsanya, seberapa besar ia bangga memakai produk dalam negeri, dan seberapa luas wawasan kebangsaannya.

c. Partisipasi diri

Wujud nyata dari rasa cinta terhadap tanah airnya dapat dilihat dari segala bentuk perbuatannya. Cinta tanah air akan mendorong peran serta dan partisipasi dalam diri untuk terlibat dan mendukung program-program pemerintah yang bertujuan membangun bangsa. Misalnya berpartisipasi dalam Pemilu, ikut serta gotong royong membangun sarana publik, taat membayar pajak, mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, membantu pelaksanaan program pemerintah, belajar yang giat dan sebagainya.

d. Rela berkorban

Nilai tertinggi dari nasionalisme adalah rela berkorban. Tindakan rela berkorban untuk bangsa dan negara memang

	<p>menjadi hal yang paling sulit dilakukan. Orang yang bisa mengorbankan miliknya (harta, kepentingan, hingga nyawa) untuk kepentingan negara dapat dikatakan sebagai orang yang mempunyai nasionalisme tinggi. Arti dari rela berkorban :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rela artinya bersedia dengan senang hati, dan tidak mengharapkan imbalan atas dasar kemauan sendiri. 2) Berkorban, artinya memberikan segala sesuatu yang dimiliki sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. <p>Dengan demikian rela berkorban artinya kesediaan dengan ikhlas untuk memberikan segala sesuatu yang dimilikinya, sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri demi kepentingan bangsa dan negara. Wujud Rela Berkorban meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rela berkorban dalam lingkungan keluarga: <ol style="list-style-type: none"> a) Biaya untuk sekolah yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya; b) Keikhlasan orang tua dalam memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. 2) Rela berkorban dalam lingkungan kehidupan sekolah: <ol style="list-style-type: none"> a) Pemberian dari siswa berupa sumbangan pohon, tanaman dan bunga untuk halaman sekolah; b) Para siswa dan guru mengumpulkan sumbangan pakaian layak pakai untuk meringankan beban warga yang tertimpa bencana. 3) Rela berkorban dalam lingkungan kehidupan masyarakat: <ol style="list-style-type: none"> a) Warga masyarakat bergotong royong memperbaiki jembatan yang rusak karena longsor; b) Warga masyarakat yang mampu menjadi guru sukarelawan bagi anak-anak yang terlantar putus sekolah dan tidak mampu. <p>3. Sikap patriotisme membela negara</p> <p>Patriotisme berasal dari kata patriot yang berarti pecinta/pembela tanah air. Patriotisme diartikan sebagai semangat/jiwa cinta tanah air yang berupa sikap rela berkorban untuk kejayaan dan kemakmuran bangsanya. Patriotisme tidak hanya cinta kepada tanah air saja, tapi juga cinta bangsa dan negara. Kecintaan terhadap tanah air tidak hanya ditampilkan saat bangsa Indonesia terjajah, tetapi juga diwujudkan dalam mengisi</p>
--	--

	<p>kemerdekaan. Ciri-ciri patriotisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> Cinta tanah air; Rela berkorban untuk kepentingan nusa dan bangsa; Menempatkan persatuan, kesatuan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan; Bersifat pembaharuan; Tidak kenal menyerah; Bangga sebagai bangsa Indonesia. <p>Perwujudan sikap Patriotisme dalam kehidupan, dapat diwujudkan dalam berbagai lingkungan kehidupan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Lingkungan keluarga <p>Jiwa dan semangat patriotisme dapat ditanamkan dan dimulai di lingkungan keluarga, misalnya kita harus selalu berbuat baik di lingkungan kita untuk menjaga nama baik keluarga, melestarikan ketentraman keluarga, membantu meringankan beban keluarga.</p> <p>Keluarga merupakan awal seorang anak belajar. Dari keluargalah seorang anak mulai memahami kehidupan. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air di lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan memberikan contoh atau teladan tentang rasa kecintaan dan penghormatan pada bangsa. Selain itu anggota keluarga harus memberikan pengawasan yang menyeluruh kepada anak terhadap lingkungan sekitar. Orang tua juga harus mengarahkan agar selalu menggunakan produk dalam negeri. Menanamkan rasa cinta tanah air sedini mungkin perlu. Adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh orang tua sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bercerita tentang sejarah bangsa di waktu senggang sebagai dongeng anak; 2) Biasakan mengajak anak mendengarkan lagu-lagu nasional, bukan hanya lagu populer saja; 3) Melatih anak untuk bersikap baik sesuai dengan amalan pancasila seperti rajin belajar. Lingkungan sekolah <p>Berbagai macam tingkah laku atau kegiatan yang mengacu pada nilai kesopanan dan kebaikan, baik terhadap guru, karyawan maupun teman, mengikuti upacara dengan tertib.</p> <p>Menjadi anggota OSIS, menjaga nama baik sekolah, menjadi team olah raga, menghindari tawuran pelajar, menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah dan lain</p>
--	--

	<p>sebagainya.</p> <p>Dalam pidato lahirnya Pancasila, Bung Karno menyatakan, patriotisme adalah kecintaan yang didasari atas hubungan gaib antara manusia dan bumi tempat mereka hidup atau mereka ditumbuhkan. Atas kecintaan itu mereka berani membela tanah air yang memberikan mereka kesempatan dan pelayanan hidup. Sehingga bangsa Indonesia pernah merasakan kuatnya hasrat dan kehendak hidup bersama dan bersatu sebagai bangsa yang melahirkan kekuatan dahsyat mengusir penjajah.</p> <p>Pada zaman sekarang, anak-anak adalah investasi bangsa. di lingkungan sekolah guru hendaknya bisa menggali potensi dan menanamkan kebanggaan untuk bisa mencintai negerinya sendiri. Kegiatan pembelajaran yang cenderung terfokus pada indikator yang ada pada kurikulum, kadang membuat guru lupa untuk mengembangkan kreasinya dalam mengolah tema pembelajaran.</p> <p>Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan guna menanamkan sikap cinta tanah air di lingkungan sekolah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan upacara bendera setiap hari senin dengan menghormati bendera merah putih, menyanyikan lagu nasional "Indonesia Raya", membacakan pembukaan UUD 1945, serta membacakan pancasila; 2) Menunjukkan gambar-gambar kongkrit mengenai pahlawan, candi-candi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Indonesia pada pembelajaran; 3) Membiasakan menyanyikan lagu wajib pada awal atau akhir pelajaran; 4) Adanya kegiatan pada hari nasional seperti hari kartini atau hari kemerdekaan. <p>c. Lingkungan masyarakat</p> <p>Sikap patriotisme di masyarakat dapat ditumbuhkan dan dilaksanakan melalui menjaga keamanan lingkungan, menaikkan bendera di depan rumah pada hari besar nasional, membersihkan lingkungan, aktif dalam kegiatan desa dan ikut membela negara bila diperlukan.</p> <p>Dari sikap dan perilaku di atas dapat dijabarkan beberapa upaya untuk menanamkan rasa cinta tanah air pada lingkungan masyarakat. Berikut ini beberapa upaya untuk menanamkan sikap cinta tanah air tersebut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengikuti kegiatan sosial masyarakat seperti siskamling, karang taruna, kerja bakti, dan lain-lain; 2) Ikut serta dalam apresiasi seni di masyarakat;
--	--

	<p>3) Saling menghormati satu sama lain;</p> <p>4) Mentaati peraturan yang ada di lingkungan masyarakat.</p>
4.	<p>Cara menumbuhkan cinta produk Indonesia</p> <p>Sikap cinta tanah air harus ditanamkan kepada anak sejak usia dini agar menjadi manusia yang dapat menghargai bangsa dan negaranya misalnya dengan upacara sederhana setiap hari senin dengan menghormati bendera Merah Putih, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan mengucapkan pancasila. Meskipun lagu Indonesia Raya masih sulit dan panjang untuk ukuran anak usia dini, tetapi dengan membiasakan mengajak menyanyikan setiap hari senin, maka anak akan hafal dan biasa memahami isi lagu. Merah Putih bisa diangkat menjadi sub tema pembelajaran. Pentingnya sebuah lagu kebangsaan dan itu menjadi sebagai identitas dari Negara tersebut, agar dapat mengingatkan kembali betapa pentingnya cinta terhadap Negara.</p> <p>Kegiatannya bisa diarahkan pada lima aspek perkembangan sikap perilaku maupun kemampuan dasar. Pada aspek sikap perilaku, melalui cerita bisa menghargai dan mencintai Bendera Merah Putih, mengenal cara mencintai Bendera Merah Putih dengan merawat dan menyimpan dengan baik, menghormati Bendera ketika dikibarkan.</p> <p>Pada aspek kognitif, anak mengenal konsep bilangan dan angka 2 (2 warna), mengenal konsep warna merah dan putih, mengenal konsep posisi di atas warna merah, di bawah warna putih, dan mengenal konsep bentuk persegi panjang atau kotak. kegiatannya bisa berupa permainan lomba mengelompokkan bendera yang benar.</p> <p>Kegiatan lain adalah memperingati hari besar nasional dengan kegiatan lomba atau pentas budaya, mengenalkan aneka kebudayaan bangsa secara sederhana dengan menunjukkan miniatur catur dan menceritakannya, gambar rumah dan pakaian adat, mengenakan pakaian adat pada hari Kartini, serta mengunjungi museum terdekat, mengenal para pahlawan melalui bercerita atau bermain peran.</p> <p>Bisa juga diintegrasikan dalam tema lain melalui pembiasaan sikap dan perilaku, misalnya, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, menyanyangi sesama penganut Agama, menyanyangi sesama dan makhluk Tuhan yang lain, tenggang rasa dan menghormati orang lain. Menciptakan kedamaian bangsa adalah juga perwaju dan rasa cinta tanah air.</p> <p>Sehingga suatu saat nanti, dan saat tumbuh dewasa mereka dapat menghargai betapa pentingnya mencintai tanah air ini, negeri ini, khususnya bagi bangsa dan Negara, mempunyai rasa</p>

	<p>cinta tanah air yang tinggi terhadap negaranya, dan sekaligus bisa mengharumkan bangsa dan Negara.</p> <p>Cara meningkatkan rasa cinta tanah air :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan pejuang kemerdekaan kita serta menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan; Menghormati upacara bendera sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia; Menghormati simbol-simbol Negara seperti lambang burung garuda, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia raya, dll; Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri agar pengusaha local bisa maju sejajar dengan pengusaha asing; Ikut membela serta mempertahankan kedaulatan kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia dengan segenap tumpah darah secara tulus dan ikhlas; Turut serta mengawasi jalannya pemerintahan dan membantu meluruskan yang salah sesuai dengan mekanisme yang berlaku; Membantu mengharumkan nama bangsa dan Negara Indonesia kepada warga Negara asing baik di dalam maupun di luar negeri serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang mencoreng nama baik Indonesia; Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada acara-acara resmi dalam negeri; Beribadah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kemajuan bangsa dan Negara; Membantu mewujudkan ketertiban dan ketemtraman baik di lingkungan sekitar kita maupun secara nasional. <p>Produk-produk Indonesia yang mendunia</p> <ol style="list-style-type: none"> <p>Batik</p> <p>Dulu batik cuma bisa dipakai untuk acara-acara tertentu saja seperti datang ke acara pesta atau busana kantor. Tapi sekarang, batik yang punya corak khas ini dapat dipakai di segala kesempatan. Bahkan sekarang banyak barang yang memakai motif batik sebagai bentuk kecintaan terhadap kain asli Indonesia ini.</p> <p>Batik sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia. Tidak heran kalau sekarang batik sudah mendunia dan dipakai oleh orang-orang penting</p>
--	--

seperti Nelson Mandela. Para selebritis kenamaan dunia sekelas Hollywood pun memakai batik Indonesia yang sudah mulai dipakai oleh desainer dunia saat memeragakan rancangan busananya. Indonesia memang hebat!



b. Kopi Luwak

Kopi luwak adalah jenis kopi termahal di dunia. Ini karena produksi kopi jenis ini terbilang aneh dan tidak biasa. Kopi yang sangat nikmat ini dihasilkan dari biji kopi yang dimakan oleh binatang luwak yang kemudian biji kopi tersebut dikeluarkan kembali oleh luwak karena tidak dicerna. Kopi inilah yang menjadi sajian kopi yang nikmatnya tidak tertandingi.

Populernya kenikmatan kopi luwak ini, setiap turis yang singgah ke Indonesia pasti tidak akan melewatkan untuk menegak secangkir kopi luwak. Jangan kaget kalau kamu harus membayar mahal secangkir kopi dengan aroma dan rasa kopi yang unik ini.



c. Tempe

Mungkin sebagian dari kita berpikir kalau tempe cuma makanan murah yang mudah kita dapatkan. Olahan fermentasi kacang kedelai ini justru menjadi makanan favorit di banyak negara. Tidak salah kalau makanan khas rakyat Indonesia ini disebut sebagai “magic food” oleh masyarakat luar negeri.

Meski tempe terlihat kampung, tapi makanan satu ini sudah terbang jauh ke berbagai negara seperti Jepang, Perancis, Swiss, dan Australia. Banyak orang asing yang sangat menyukai olahan tempe yang rasanya sederhana tapi menjerat lidah. Ternyata makanan ndeso juga bisa go international. Makanan berbahan kacang kedelai ini selain murah, juga sehat karena banyak mengandung protein. Yuk banyak-banyak makan tempe.



d. Kebaya

Gaun tradisional asli Indonesia ini sekarang modelnya tidak kaku dan konvensional lagi. Berkat tangan dingin desainer kebaya Indonesia, salah satunya Anne Avantie, kebaya sudah menjadi sangat familiar dikenakan oleh banyak orang di berbagai negara. Keunikan gaun yang mempunyai hiasan renda, payet, serta manik-manik ini sudah melanglang buana ke seluruh dunia dan dipakai pada ajang-ajang

bergengsi dunia seperti *Miss Universe*.



e. Denim

Denim atau jeans buatan Indonesia ternyata tidak kalah bagus dibanding buatan luar negeri. Buktinya, beberapa brand denim asli Indonesia sudah masuk kancah internasional dan bahkan sempat dikira brand luar negeri, beberapa di antaranya adalah Lea Jeans dan Peter Says Denim. Jangan salah, kedua merk asli Indonesia sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat dunia seperti Amerika dan Kanada. Ini artinya produk buatan Indonesia berkualitas bagus.



f. Kain Tenun

Selain batik, satu lagi kain khas Indonesia yang menjadi bagian dalam peragaan busana dunia, yakni kain tenun. Kain yang berasal dari NTT ini memang unik dan mahal karena produksinya yang murni dikerjakan tangan oleh para pengrajin kain tenun. Salah satu brand dunia yang memakai kain tenun Indonesia adalah Gucci asal Italia. Trend kain tenun ini secara langsung mengangkat nama Indonesia secara global. Kita pastinya semakin bangga dengan Indonesia.



5. Contoh sikap dan wujud cinta tanah air

Kita sebagai bangsa Indonesia harus cinta akan tanah air. Beberapa contoh yang dapat kita telaah dalam kehidupan sehari-hari antara lain:

- a. Para guru yang bersedia ditempatkan untuk mengajar di daerah terpencil. Dia mengabdikan diri untuk mendidik anak-anak di daerah terpencil. Anak-anak di daerah itu menjadi pintar. Guru itu bisa dikatakan cinta tanah air. Ia mencerdaskan bangsa dengan pengabdiannya.
- b. Polisi dan tentara yang siap dikirim ke daerah konflik. Mereka menjaga keamanan di daerah itu. Mereka ditugaskan untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Mereka mengalami ancaman keamanan tiap hari. Mereka termasuk orang-orang yang cinta tanah air.
- c. Pejabat dan pegawai pemerintahan yang mau bekerja keras demi kemajuan daerahnya. Mereka tidak korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. Jabatan mereka digunakan untuk mengabdikan rakyat. Mereka ini pantas disebut orang yang cinta tanah air.
- d. Atlet-atlet yang berprestasi. Atlet-atlet ini berjuang keras dan berlatih dengan tekun. Prestasi mereka mengharumkan nama bangsa. Mereka pantas disebut sebagai orang-orang yang cinta tanah air.





RANGKUMAN


1. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Empat konsensus dasar negara, antara lain :
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Bhinneka Tunggal Ika.
3. Urgensi pemahaman Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara karena berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang terjadi di Indonesia saat ini disebabkan abai dan lalai dalam pengimplementasian Empat Pilar itu dalam kehidupan sehari-hari. Liberalisme ekonomi terjadi karena kita mengabaikan sila-sila dalam Pancasila terutama sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konflik horizontal terjadi karena kita lalai pada Bhinneka Tunggal Ika. Pemilihan nilai-nilai Empat Pilar tersebut tidak lain adalah untuk mengingatkan kembali kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terus dijalankan dengan tetap mengacu kepada tujuan negara yang dicita-citakan, serta bersatu-padu mengisi pembangunan, agar bangsa ini dapat lebih maju dan sejahtera.
4. Pengertian cinta Indonesia.
Cinta Indonesia artinya rela menerima. Cinta Indonesia adalah suatu kasih sayang dan suatu rasa cinta terhadap tempat kelahiran atau tanah airnya. Cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari dalam hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdikan, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan.
5. Sikap cinta Indonesia adalah :
 - a. Melestarikan budaya dan menggunakan produk dalam negeri;
 - b. Mengenang Jasa Para Pahlawan.
6. Pengertian rela berkorban antara lain :
 - a. Rela artinya bersedia dengan senang hati, dan tidak mengharapkan imbalan atas dasar kemauan sendiri.
 - b. Berkorban, artinya memberikan segala sesuatu yang dimiliki sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri.


	<p>Dengan demikian rela berkorban artinya kesediaan dengan ikhlas untuk memberikan segala sesuatu yang dimilikinya, sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri demi kepentingan bangsa dan negara.</p> <p>7. Wujud rela berkorban :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rela berkorban dalam lingkungan keluarga: <ul style="list-style-type: none"> 1) Biaya untuk sekolah yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya; 2) Keikhlasan orang tua dalam memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. b. Rela berkorban dalam lingkungan kehidupan sekolah: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemberian dari siswa berupa sumbangan pohon, tanaman dan bunga untuk halaman sekolah; 2) Para siswa dan guru mengumpulkan sumbangan pakaian layak pakai untuk meringankan beban warga yang tertimpa bencana. c. Rela berkorban dalam lingkungan kehidupan masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Warga masyarakat bergotong royong memperbaiki jembatan yang rusak karena longsor; 2) Warga masyarakat yang mampu menjadi guru sukarelawan bagi anak-anak yang terlantar putus sekolah dan tidak mampu. d. Rela berkorban dalam lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara: <ul style="list-style-type: none"> 1) Para warga Negara atau masyarakat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan; 2) Warga masyarakat merelakan sebagian tanahnya untuk pembangunan irigasi dengan memperoleh penggantian yang layak. <p>8. Sikap patriotisme dapat diwujudkan dalam berbagai lingkungan kehidupan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lingkungan keluarga <p>Jiwa dan semangat patriotisme dapat ditanamkan dan dimulai di lingkungan keluarga, misalnya kita harus selalu berbuat baik di lingkungan kita untuk menjaga nama baik keluarga, melestarikan ketentraman keluarga, membantu meringankan beban keluarga.</p> b. Lingkungan sekolah <p>Berbagai macam tingkah laku atau kegiatan yang mengacu</p>
--	--


	<p>pada nilai kesopanan dan kebaikan, baik terhadap guru, karyawan maupun teman, mengikuti upacara dengan tertib.</p> <p>Menjadi anggota OSIS, menjaga nama baik sekolah, menjadi team olah raga, menghindari tawuran pelajar, menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah dan lain sebagainya.</p> <p>c. Lingkungan masyarakat</p> <p>Sikap patriotisme di masyarakat dapat ditumbuhkan dan dilaksanakan melalui menjaga keamanan lingkungan, menaikkan bendera di depan rumah pada hari besar nasional, membersihkan lingkungan, aktif dalam kegiatan desa dan ikut membela negara bila diperlukan.</p> <p>9. Cara menumbuhkan cinta produk Indonesia.</p> <p>Mencintai produk sendiri = 100 % mencintai Indonesia, dengan menghargai dan juga membeli produk Indonesia.</p> <p>Cara mencintai produk Indonesia itu adalah terdapat pada dalam diri kita sendiri, yaitu contohnya jangan berpikiran bahwa produk Indonesia itu tidak baik atau tidak bagus, itu tidak benar banyak produk Indonesia yang ada diluar negri yang dipercayai dunia.</p>
--	--

	LATIHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan pengertian wawasan kebangsaan! 2. Jelaskan Identifikasikan empat konsensus dasar bangsa! 3. Jelaskan substansi empat konsensus dasar bangsa! 4. Jelaskan keterkaitan substansi empat konsensus dasar negara! 5. Jelaskan pengertian cinta Indonesia! 6. Jelaskan sikap dan wujud cinta Indonesia! 7. Jelaskan sikap patriotisme membela negara! 8. Jelaskan cara menumbuhkan cinta produk Indonesia! 9. Berikan contoh sikap dan wujud cinta tanah air!


MODUL 04	PERKEMBANGAN POROS MARITIM INDONESIA
	 2 JP (90 menit)


	PENGANTAR
	<p>Dalam bagian ini dibahas tentang latar belakang poros maritim Indonesia, pengertian Negara maritim, pengaruh lingkungan strategis. Kondisi keamanan perairan Indonesia, perkembangan poros maritim di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan poros maritim Indonesia.</p> <p>Tujuan diberikannya materi ini agar peserta didik memahami perkembangan poros maritim Indonesia.</p>

	KOMPETENSI DASAR
	<p>Memahami perkembangan poros maritim Indonesia.</p> <p>Indikator hasil belajar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan latar belakang poros maritim indonesia; 2. Menjelaskan pengertian negara maritim; 3. Menjelaskan pengaruh lingkungan strategis; 4. Menjelaskan kondisi keamanan perairan di indonesia; 5. Menjelaskan perkembangan poros maritim di indonesia; 6. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan poros maritim di indonesia.


	MATERI PELAJARAN
	<p>Pokok bahasan :</p> <p>Perkembangan poros maritim Indonesia.</p>

	<p>Sub pokok bahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang poros maritim Indonesia; 2. Pengertian negara maritim; 3. Pengaruh lingkungan strategis; 4. Kondisi keamanan perairan Indonesia; 5. Perkembangan poros maritim di Indonesia; 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan poros maritim Indonesia.
--	--


	<p>METODE PEMBELAJARAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode ceramah Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang poros maritim Indonesia. 2. Metode <i>Brainstroming</i> (curah pendapat) Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan. 3. Metode tanya jawab Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan. 4. Metode penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik tentang materi yang telah diberikan.


	<p>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/media : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Whiteboard</i>. b. Laptop. c. LCD. 2. Bahan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas <i>Flipchart</i>. b. Alat tulis.


	<p>3. Sumber belajar :</p> <ol style="list-style-type: none"> Naskah/bahan ajaran; ARMAWI, ARMAEDI, 2006, <i>Geostrategi Indonesia</i>, makalah pelatihan dosen kewarganegaraan, Dikti, Surabaya; H. KAE LAN dan H. ACHMAD ZUBAIDI, 2010, <i>pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi</i>, Paradigma, Yogyakarta; MAYASARI, MEIKE, 2005, <i>persengketaan daerah perbatasan di wilayah ambalat kaitannya dengan konsep dan implementasi wawasan nusantara</i>, makalah, UGM, Yogyakarta.
--	---

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<p>1. Tahap awal : 10 menit</p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidik memeRIntahkan peserta didik melakukan refleksi; Pendidik mengkaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan; Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. <p>2. Tahap inti : 70 menit</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidik menyampaikan materi tentang poros maritim indonesia. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami; Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik; Pendidik membeRI kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menanggapi materi. <p>3. Tahap akhir : 10 menit</p> <ol style="list-style-type: none"> Penguatan materi. Pendidik membeRIkan ulasan dan penguatan materi secara umum. Cek penguasaan materi. Pendidik mengecek penguasaan materi pembelajaran dengan

	<p>bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</p> <p>c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas. Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik.</p> <p>d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume.</p> <p>4. Tahap ujian akhir (Tes sumatif) : 90 menit</p>
--	---

	TAGIHAN / TUGAS
	<p>Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.</p>

	LEMBAR KEGIATAN
	<p>Pendidik menugaskan peserta didik meresmum materi yang telah diberikan.</p>

	BAHAN BACAAN
	<p style="text-align: center;">GAMBARAN UMUM DAN PERKEMBANGAN POROS MARITIM INDONESIA</p> <p>1. Latar belakang poros maritim Indonesia</p> <p>Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki luas laut sebesar 5,8 Juta Km² yang terdiri dari laut teritorial dengan luas 0.8 juta KM², laut nusantara 2.3 juta Km² dan Zona Ekonomi Eksklusif 2,7 juta Km². Di samping itu Indonesia memiliki pulau sebanyak ± 13.466 pulau dan garis pantai sepanjang 99.093 KM. Secara geografis, maka Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudera yang menjadikan perairan Indonesia sebagai <i>Sea Lane Of Communication (SLOC)</i> dan <i>Sea Lane Of Trade (SLOT)</i> yang memiliki nilai strategis baik nasional maupun internasional. Kondisi tersebut di atas sangatlah signifikan dan harus dilihat bukan saja sebagai aset nasional namun juga merupakan tantangan nyata dalam mengelola dan menjaga keamanannya bagi kepentingan nasional maupun kepentingan internasional.</p> <p>Saat ini, dalam era pemerintahan baru maka sudah dibentuk Kementerian Koordinator yang khusus membidangi bidang kemaritiman (Kemenkomaritim). Pada rapat koordinasi <i>Kemenkomaritim</i> dengan Kementerian dan Lembaga pada tanggal 5 Nopember 2014, telah disampaikan tentang target Menteri Koordinator Maritim dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yakni sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjadikan wilayah perairan Indonesia merupakan perairan yang paling aman di dunia bagi semua aktivitas di laut; Mewujudkan pelayanan prima bagi para pelaku usaha dan pengguna jasa transportasi publik di laut; Menumbuhkan dan mengembangkan industri perkapalan; Mengelola dan memanfaatkan sumber daya di laut dan kawasan pesisir dengan mengedepankan prinsip yang berimbang antara produktivitas dengan kelestarian/keberlanjutan; Budaya masyarakat pesisir Indonesia yang tumbuh sebagai peradaban yang tinggi di mata dunia internasional; Kesungguhan untuk melakukan pemulihan ekosistem laut yang rusak dan memelihara yang masih utuh.

	<p>Hingga saat ini, ancaman gangguan keamanan di perairan masih relatif tinggi baik yang bersifat konvensional, transnasional maupun kejahatan terhadap kekayaan negara. Kejahatan pencurian di kapal (curas/curat) masih tinggi terutama di <i>anchorage area</i> di wilayah Belawan, Nipah, Tanjung Berakit, Tanjung Priok, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kejahatan lintas negara yang berupa <i>Sea Piracy</i>, <i>Armed Robbery</i>, <i>Illegal Fishing</i>, penyelundupan narkoba, penyelundupan barang dan sembako, penyelundupan senjata dan handak maupun <i>people smuggling</i> masih relatif tinggi. Beberapa ancaman gangguan keamanan di perairan Indonesia tersebut akan berpengaruh terhadap pandangan dunia internasional kepada keamanan perairan Indonesia. Hal tersebut akan berdampak kepada terhambatnya cita-cita besar Presiden RI dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.</p> <p>Aspek keamanan perairan merupakan satu aspek yang cukup vital dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki sistem keamanan di wilayah perairan yang handal dan modern bukanlah suatu kemewahan melainkan suatu kebutuhan (<i>Conditio Sine Quanon</i>). Apalagi dewasa ini perkembangan ekonomi global telah mengalami pergeseran pusat pertumbuhan ekonomi dari kawasan Atlantik Eropa ke kawasan Asia Pasifik. Tidak berlebihan jika ada pendapat yang mengatakan abad XXI adalah milik kawasan Asia Pasifik atau “<i>The Pacific Century</i>” (Maritim Indonesia, Dasri Munir, 2011).</p> <p>2. Pengertian negara maritim</p> <p>a. Negara</p> <p>Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara <i>Independent</i>.</p> <p>b. Pengertian Kemaritiman.</p> <p>Istilah maritim berasal dari bahasa Inggris yaitu maritim, yang berarti navigasi, maritim atau bahari. Dari kata ini kemudian lahir istilah maritim power yaitu negara maritim atau negara samudera. Pemahaman maritim merupakan segala aktivitas pelayaran dan perdagangan yang berhubungan dengan kelautan atau disebut pelayaran niaga, sehingga dapat disimpulkan bahwa maritim adalah terminologi Kelautan. Maritim berkenaan dengan laut, yang berhubungan dengan</p>
--	--

	<p>pelayaran perdagangan laut. Pengertian kemaritiman yang selama ini diketahui oleh masyarakat umum adalah menunjukkan kegiatan di laut yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan, sehingga kegiatan di laut yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi atau penangkapan ikan bukan merupakan kemaritiman. Dalam arti lain kemaritiman berarti sempit ruang lingkupnya, karena berkenaan dengan pelayaran dan perdagangan laut saja. Sedangkan pengertian lain dari kemaritiman yang berdasarkan pada terminologi adalah mencakup ruang/wilayah permukaan laut, pelagik dan mesopelagik yang merupakan daerah subur di mana pada daerah ini terdapat kegiatan seperti pariwisata, lalu lintas, pelayaran dan jasa-jasa kelautan.</p> <p>c. Negara maritim</p> <p>Menurut pendapat para ahli negara maritim adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Negara yang berada dalam kawasan/teritorial laut yang sangat luas; 2) Negara yang memiliki banyak pulau; 3) Negara yang mempunyai wilayah kekuasaan laut yang luas serta tersimpan berbagai kekayaan sumber daya alam di wilayah tersebut; 4) Negara yang dikelilingi oleh wilayah laut dan perairan. <p>Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka konsep negara maritim adalah sebuah konsep yang mengedepankan untuk memanfaatkan semua sumber daya alam di wilayah laut untuk kepentingan rakyat dan memakmurkan sebuah negara.</p> <p>3. Pengaruh lingkungan strategis</p> <p>Pertumbuhan penduduk dunia yang semakin besar menuntut kenaikan kebutuhan hidup yang semakin besar juga, dengan semakin banyaknya pertumbuhan industri maju, maka keperluan energi yang dibutuhkan semakin meningkat. Kepentingan nasional masing-masing bangsa selain harus membangun kerja sama antar bangsa, sebaliknya juga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang berujung pada konflik sampai dengan perang terbuka. Sementara di berbagai kawasan dunia masih terjadi konflik antar bangsa yang berkepanjangan seperti konflik Israel-Palestina, sehingga berpengaruh terhadap kehidupan bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia.</p> <p>a. Perkembangan Global</p> <p>Munculnya <i>Islamic State of Iraq and Syria</i> (ISIS) menjadi perbincangan hangat di dunia termasuk Indonesia. Indonesia yang mayoritas sebagian penduduknya</p>
--	--

	<p>merupakan beragama Islam menjadi lahan subur berkembangnya ISIS. ISIS sendiri diambil dari berbagai literatur adalah sebuah negara dan kelompok militan jihad yang tidak diakui di Irak dan Suriah. Belum ada konsensus tentang bagaimana harus menyebut kelompok militan tersebut. Kelompok ini didukung oleh berbagai kelompok-kelompok pemberontak Sunni, termasuk organisasi-organisasi pendahulunya seperti Dewan Syura Mujahidin, Al-Qaeda di Irak (AQI), kelompok pemberontak Jaysh al-Fatiheen, Jund al-Sahaba, Katbiyan Ansar Al-Tawhid wal Sunnah dan Jeish al-Taiifa al-Mansoura, serta sejumlah suku Irak yang mengaku Sunni.</p> <p>Perkembangan kelompok teroris di Indonesia dua tahun belakangan ini sudah mulai mereda, hal ini disebabkan banyaknya tokoh-tokoh penting organisasi tersebut yang sudah ditembak mati dan tertangkap Polisi. Oleh sebab itu, dengan munculnya ISIS tersebut, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bersatu menolak organisasi tersebut, terutama umat Islam, karena ISIS akan membuat kehidupan berbangsa dan bernegara akan terpecah belah. Pemerintah sudah membuat himbauan kepada umat Islam agar mencermati dan memahami betul aliran-aliran Islam yang nantinya bisa merusak Negara Kesatuan RI.</p> <p>Peristiwa penyerangan <i>World Trade Center (WTC)</i> 11 September 2001 membuat mata dunia khususnya Amerika Serikat terbelalak dan kaget. Bagi Amerika Serikat momentum tersebut dijadikan titik awal untuk mendirikan <i>Department of Homeland Security (DHS)</i> guna memperkuat keamanan nasionalnya dari ancaman penyerangan fisik dan <i>cyber threats</i>.</p> <p>Menyusul kejadian tersebut isu global seperti HAM, lingkungan hidup, demokratisasi dan terorisme internasional telah dimanfaatkan oleh negara maju tertentu sebagai komoditas dan alat untuk menekan negara-negara berkembang serta mendiskreditkan Islam. Berkembangnya isu Indonesia sebagai sarangnya terorisme merupakan salah satu contoh pengaruh yang cenderung dapat mengancam kredibilitas dan kedaulatan serta berpengaruh pula pada penegakan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk masyarakat perairan Indonesia.</p> <p>Isu Palestina-Israel, nuklir Iran, nuklir Korea Utara dan isu klaim beberapa negara di perairan laut China Selatan serta kenaikan bahan bakar minyak dunia berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Pengaruh ideologi negara maju semakin terasa terutama dalam bidang ekonomi. Ideologi neoliberalisme yang telah</p>
--	--

	<p>merasuk kesejumlah negara berkembang bertujuan untuk membangkitkan kembali gagasan pokok liberalisme klasik dimana seluruh kehidupan publik harus diatur oleh logika pasar dan peran negara dalam kehidupan ekonomi harus diminimalkan.</p> <p>Masuknya Indonesia dalam sistem ekonomi dunia membeRikan konsekuensi mengalirnya berbagai bentuk investasi skala besar oleh perusahaan-perusahaan multinasional daRI negara-negara maju. Perusahaan tersebut melakukan aktivitas dan eksploitasi sumber kekayaan alam di wilayah Indonesia dengan menggunakan teknologi mutakhir. Aktivitas ekonomi telah membeRikan kontRibusi berupa pemasukan pendapatan negara dan penyerapan tenaga kerja, namun disisi lain telah membeRikan dampak sosial berupa perubahan tata nilai kehidupan masyarakat yang tidak menutup kemungkinan berdampak negatif terhadap penegakan hukum dan keamanan dalam negeRI.</p> <p>Dalam menghadapi era global yang terus berkembang aparat PolRI c.q Polisi Perairan harus solid, memiliki integRitas, moralitas, kerja keras dan berdedikasi tinggi serta profesional dalam melaksanakan tugasnya. Polisi Perairan dituntut kesadarannya untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap alat utama yang dibeli dengan uang rakyat yang diwujudkan melalui pengembangan potensi diRI, handal secara akademik, responsif dan mampu memprediksi segala kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang.</p> <p>b. Perkembangan Regional</p> <p>Perkembangan lingkungan regional perlu mendapatkan perhatian yang seRlus karena pengaruhnya yang langsung terhadap Indonesia antara lain <i>illegal logging, Illegal fishing, illegal mining, sea piracy, trafficking in person, people smuggling</i>, penyelundupan, lingkungan hidup, perdagangan obat-obat terlarang, HAM, pelanggaran wilayah dan lain-lain.</p> <p>Penerapan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara berpengaruh terhadap Indonesia yang fundamental ekonomi pasca kRIsis 1997 belum begitu stabil, sehingga Indonesia yang sangat luas wilayahnya dengan jumlah penduduk terbesar di ASEAN (peRIngkat empat dunia) dijadikan pangsa pasar subur bagi produk-produk negara kawasan. Selain bekerja sama antar negara ASEAN, disisi lain di antara negara ASEAN sendiRI terdapat persaingan karena persamaan komoditas ekspor.</p> <p>Selanjutnya, pada tahun 2015 akan diberlakukannya ASEAN <i>Community</i>. Menghadapi pengintegrasian kawasan ASEAN menjadi satu komunitas tunggal (Asean <i>Community</i>),</p>
--	--

	<p>banyak kalangan sangsi terhadap kesiapan Indonesia. Dimana Masih rendahnya kemampuan SDM Indonesia, terbengkalainya penyediaan sarana infrastruktur, tingginya tingkat ketergantungan terhadap impor bahan baku dan pangan, lemahnya daya saing, serta industri strategis nasional banyak yang dikuasai asing dan lainnya menjadi beberapa alasan utama.</p> <p>Kesepakatan ASEAN <i>Community</i> (Masyarakat Ekonomi ASEAN-MEA) sendiri berisi komitmen pengintegrasian tiga sektor utama, antara lain ASEAN Security Community (ASC), ASEAN Economic Community (AEC), dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). Dari tiga pilar utama penyatuan tersebut, sektor integrasi ekonomi atau ASEAN Economic Community (AEC) sepertinya menjadi perhatian tersendiri bagi Indonesia. Banyak pihak sanksi terhadap kemampuan dan kesiapan Indonesia dalam menghadapinya.</p> <p>Tingginya tingkat persaingan dihadapkan dengan kemampuan dan kesiapan Indonesia yang masih rendah, secara langsung dapat berimplikasi terhadap terjadinya berbagai potensi ancaman kerawanan di bidang ekonomi seperti pasar Indonesia akan dikuasai oleh produk asing (membanjirnya produk impor), potensi bahan baku dan SDA nasional akan semakin banyak dikuasai oleh asing, membanjirnya tenaga kerja asing dan lainnya. Disamping itu, potensi ancaman yang tidak kalah dahsyat akibat pemberlakuan MEA 2015 tersebut adalah dapat meningkatkan implikasi terjadinya instabilitas keamanan dalam negeri. Potensi ancaman lainnya yang perlu diwaspadai akibat pemberlakuan MEA 2015 tersebut adalah meningkatnya kejahatan lintas negara (<i>Transnational Crimes</i>), meliputi : terorisme; penyelundupan manusia (<i>People Smuggling</i>); perdagangan manusia (<i>Human Trafficking</i>); perdagangan ilegal narkoba dan obat-obatan terlarang; wisata seks anak; kejahatan lingkungan : penangkapan ikan ilegal (<i>illegal fishing</i>), pembalakan liar (<i>illegal logging</i>), penambangan liar (<i>illegal mining</i>); pencucian uang (<i>money laundering</i>); Kejahatan Menggunakan Teknologi (<i>cyber crime</i>); bajak laut (<i>Sea Piracy</i>); penyelundupan senjata; maupun Pelanggaran Hak Cipta.</p> <p>c. Perkembangan Nasional</p> <p>Memasuki era reformasi sejak tahun 1998 telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan Bangsa Indonesia. Perubahan tersebut membawa nilai positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh diantaranya adalah kebebasan menyatakan pendapat dimuka umum dengan mengatasnamakan</p>
--	---

	<p>demokrasi, namun kebebasan tersebut tidak disertai dengan mentaati hukum dan rasa tanggung jawab, sehingga selalu berujung dengan tindakan anarkhis. Sebaliknya masyarakat juga tidak mau mendapatkan tindakan yang keras daRI aparat kepolisian yang selalu dituduh arogan dan melanggar HAM.</p> <p>Mengalir daRI perkembangan lingkungan strategik global, regional dan nasional dapat diuraikan secara singkat sebagai beRIkut :</p> <p>1) Geografi</p> <p>Geografi Indonesia terletak di khatulistiwa dan berada pada posisi silang antara Benua Asia dan Australia serta antara Samudera Hindia dan Pasifik. Terjadi pergeseran <i>center of gravity</i> geopolitik dunia ke arah Asia Pasifik yang lebih beroRlentasi pada kepentingan maritim dan pusat ekonomi dunia.</p> <p>Indonesia juga terletak pada posisi Cincin Api Pasifik, lempeng-lempeng bumi India, Australia, Eurasia, yang berarti rawan bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, ombak/gelombang laut, badai, taifun dan lain-lain, hal ini menunjukkan potensi terjadinya kecelakaan di perairan cukup tinggi.</p> <p>Setiap lokasi perairan memiliki karakter spesifik, antara lain kondisi pantai, dasar laut, arus, kedalaman, angin, gelombang, pasang surut, kepadatan lalu lintas pelayaran dan lain-lain, contoh Pulau Batam yang berbatasan dengan negara Singapura lalu lintas pelayaran yang padat, alur sempit, arus kuat, dangkal dan berkarang. Di Batam juga banyak terdapat pelabuhan-pelabuhan kecil yang oleh masyarakat seRIng disebut dengan pelabuhan tikus yang dimanfaatkan secara efektif oleh para penyelundup sehingga mempersulit upaya penindakan bagi Polisi Perairan.</p> <p>Luasnya wilayah perairan Indonesia beserta potensi dan karakteristiknya tersebut pada hakikatnya menuntut negara untuk mampu mengamankannya antara lain dengan memberdayakan PolRI c.q Polisi Perairan.</p> <p>2) Demografi</p> <p>Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,556,363 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 3,5 juta jiwa per tahun dan penyebaran yang tidak merata. Penduduk yang besar dan berkualitas berpotensi positif dalam</p>
--	--

	<p>pembangunan dan perekonomian, sedangkan jumlah penduduk yang berkualitas rendah merupakan salah satu faktor penghambat dan kendala yang membebani negara.</p> <p>Jumlah desa pesisir mencapai 10.666 desa yang berada di 300 kabupaten/kota daRI total sekitar 524 kabupaten/ kota se-Indonesia dengan jumlah penduduk di desa-desa pesisir yang mencapai 16.420.000 orang. Kenyataannya desa pesisir di Indonesia dihadapkan pada masalah kemiskinan, tercatat pada tahun 2010 angka kemiskinan mencapai 7,8 juta jiwa (47,6 %) di 10.640 desa pesisir. Akibat kemiskinan dan kualitas sumber daya yang rendah maka kemampuan masyarakat pesisir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya cenderung melakukan pelanggaran hukum berupa penggunaan bom ikan dan racun, penggunaan peralatan tangkap illegal, merompak, menjadi <i>broker people smuggling</i>, penyelundup dan lain-lain.</p> <p>3) Sumber Kekayaan Alam</p> <p>Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Mengandung arti bahwa sumber kekayaan alam harus dapat dimanfaatkan dengan memperhatikan kepentingan nasional baik untuk masa sekarang maupun masa mendatang.</p> <p>Perairan laut kita mengandung kekayaan tak terhingga yakni sumber daya peRIkanan, terumbu karang, sumber daya mineral dan energi dasar laut, mangrove dan padang lamun, benda berharga muatan kapal tenggelam serta memiliki potensi paRIwisata bahaRI yang bernilai jual sebagai tujuan wisata.</p> <p>Dengan semakin terbatas sumber daya di darat sedangkan di laut belum dieksploitasi secara optimal, sehingga arah pengembangan perekonomian mulai bergeser ke wilayah perairan pada sektor peRIkanan, pertambangan, energi, transportasi, paRIwisata, budidaya, farmasi, penelitian dan lain-lain yang dirasa lebih terbuka peluangnya dan lebih menjanjikan.</p> <p>Eksplorasi sumber daya di laut memerlukan jaminan keamanan agar kegiatan ekonomi di perairan berjalan dengan lancar sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif, namun kegiatan usaha ini juga berpotensi menimbulkan pelanggaran berupa: <i>illegal fishing</i>, <i>illegal mining</i>, pencemaran laut, kecelakaan laut</p>
--	--

	<p>dan sebagainya. PolRI mempunyai tanggung jawab besar dalam mengamankan potensi sumber daya kelautan dan sebagai penjuror memelopori pemberantasan kegiatan-kegiatan <i>illegal</i> dengan memberdayakan Polisi Perairan.</p> <p>4) Ideologi</p> <p>Pancasila merupakan dasar negara, ideologi nasional dan falsafah bangsa serta cita-cita hukum Bangsa Indonesia. Realitanya menunjukkan bahwa implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari justru semakin tidak nyata, terutama terlihat pada keteladanan para elit bangsa dan para pemimpin nasional dalam pengendalian diri di semua aspek kehidupan. Oleh karena itu Pancasila dalam perkembangannya harus dipandang sebagai pedoman kehidupan, etika moral, etika politik, etika usaha, etika komunitas dan individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p> <p>Untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kepulauan yang berlandaskan ideologi Pancasila ini, Polisi Perairan bertugas mengembangkan Polmas dan melaksanakan sambang nusa di pulau-pulau terdepan berpenghuni untuk memberikan pemahaman tentang kehidupan berbangsa dan bernegara serta menyosialisasikan pemahaman Pancasila, menjadi motivator dan teladan bagi masyarakat pulau terdepan, perbatasan, nelayan, pesisir dan masyarakat perairan lainnya.</p> <p>5) Politik</p> <p>Berakhirnya masa Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun dengan pemerintahan sentralistik otoriter beralih ke era reformasi yang mengedepankan demokratisasi, ternyata tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Gerakan demokratisasi dan tuntutan hak asasi manusia menjadi bagian dari dinamika masyarakat dalam pemahamannya terhadap demokrasi. Tingkat persepsi yang berbeda dan menganggap demokrasi berarti serba boleh, termasuk boleh melanggar hukum dan memperlakukan demokrasi bukan sebagai alat tetapi menjadi tujuan menjadikan bangsa ini kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan kehidupan gotong royong.</p> <p>Kebijakan politik dengan diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah menimbulkan euforia yang</p>
--	---

	<p>berlebihan disertai pemahaman yang sempit oleh masyarakat daerah khususnya dalam memahami wilayah perairan dan pengelolaan sumber daya dengan mengkavling wilayah perairan seperti wilayah daratan. Akibat daRI pemahaman tersebut muncullah konflik pemanfaatan sumber daya baik vertikal maupun hoRIzontal seperti pembeRIan ijin penangkapan ikan yang keluar daRI batas/jalur penangkapan ikan atau konflik antar nelayan yang berebut wilayah penangkapan ikan.</p> <p>Guna mencegah konflik tersebut tidak berkembang menjadi konflik sosial, maka peran Polisi Perairan untuk melakukan penangkalan dan pencegahan serta penindakan hukum sangat diperlukan, agar PoIRI mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk mengamankan wilayah perairan.</p> <p>6) Ekonomi</p> <p>Laut sebagai urat nadi transportasi perairan nasional yang mengangkut penumpang, komoditas antar pulau dan komoditas ekspor-impor sangat menentukan keberlangsungan kegiatan perekonomian karena dipergunakan untuk distRIbusi sembako, bahan mentah, bahan bakar dan barang kebutuhan lainnya serta sebagai transportasi massal masyarakat ke seluruh nusantara.</p> <p>Kelancaran penyelenggaraan transportasi tersebut sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga apabila terjadi gangguan pada transportasi maka stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat akan terganggu, hal ini beRImbas pada stabilitas keamanan dalam negeRI.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut peran Polisi Perairan dalam menjamin kelancaran dan keamanan transportasi perairan nasional sangat diperlukan dengan memanfaatkan seluruh potensi organisasi berupa penggelaran kapal patroli daRI tingkat pusat sampai tingkat kewilayahan.</p> <p>7) Sosial Budaya</p> <p>Sistem pendidikan dan kebudayaan nasional belum mampu mencetak sumber daya manusia yang diharapkan mampu bersaing dipasar tenaga kerja nasional dan internasional, belum berhasil mencetak kader kepemimpinan nasional yang mampu membawa bangsa ini keluar daRI keterpurukan dan menjadi bangsa yang sejahtera sebagaimana bangsa yang telah</p>
--	--

	<p>maju dan bermartabat. Tingkat kesehatan masyarakat yang masih rendah, budaya konsumtif, media yang kurang mendidik, perilaku anarkis, sulitnya masyarakat mencari keadilan, hilangnya keteladanan dan lain-lain. Semuanya menunjukkan kerendahan akhlak dan moral yang melemahkan sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p> <p>8) Hukum</p> <p>Pembinaan hukum nasional, penegakan supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia masih jauh dari harapan, karena yang terjadi dan berkembang sampai saat ini adalah hukum yang tidak demokratis dan sangat diskriminatif. Demikian sebaliknya demokrasi yang berkembang adalah demokrasi yang tidak menjunjung supremasi hukum.</p> <p>Berbicara penegakan hukum tidak terlepas dari beberapa standar kualitas materi hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, kualitas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, kualitas sarana prasarana hukum dan tingkat budaya hukum masyarakat. Dari substansi tersebut, tentu yang paling utama adalah kualitas integritas, moral dan profesionalisme aparat penegak hukum yang tersebar pada jajaran Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung/Kehakiman, Kemenkum dan HAM, Lembaga Peradilan, KPK, MK dan sebagainya.</p> <p>Banyak permasalahan terjadi di perairan berupa penanganan bencana, pelanggaran, kejahatan dan konflik yang semuanya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang ada, Polisi Perairan dituntut untuk menguasai materi hukum tersebut, baik hukum positif nasional dan internasional, serta kelaziman/kebiasaan internasional.</p> <p>9) Pertahanan</p> <p>Dibidang pertahanan sudah saatnya mengedepankan paradigma baru, yaitu bagaimana mewujudkan sistem pertahanan negara kepulauan yang mampu melindungi kedaulatan negara. Dalam bidang pertahanan ini TNI dikedepankan untuk menangkis dan menindak setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.</p> <p>Dalam bidang pertahanan ini Polri dapat</p>
--	---

	<p>memberikan bantuan sebagai komponen bela negara dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>10) Keamanan</p> <p>Di bidang keamanan dalam hal ini adalah keamanan dalam negeri tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis terhadap kehidupan nasional serta dampaknya terhadap keamanan dan ketertiban. Bentuk gangguan keamanan dalam negeri harus dapat diantisipasi oleh Polri, antara lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kejahatan konvensional, berupa pencurian di kapal baik curas/curat, pembunuhan, perkelahian antar nelayan, penipuan, Kejahatan transnasional, berupa <i>uu fishing</i>, narkoba, <i>sea piracy/armed robbery</i>, penyelundupan, <i>trafficking in person</i>, <i>people smuggling</i>, <i>terrorism</i>, <i>armed smuggling</i>, <i>drugs trafficking</i>, peredaran limbah b3. Kejahatan terhadap kekayaan negara, berupa pengangkutan bmkt secara <i>illegal</i>, <i>illegal minning</i>, <i>illegal logging</i>, <i>illegal fishing</i>, penyalahgunaan bbm, perdagangan satwa yang dilindungi. Kejahatan yang berimplikasi kontijensi berupa perkelahian antar nelayan. Kemanan dan keselamatan pelayaran berupa laka laut (tubrukan kapal, kapal kandas, kebakaran kapal). <p>Semua aspek kehidupan nasional akan meninggalkan residu permasalahan yang pada gilirannya akan bermuara pada keamanan dan ketertiban masyarakat, hal ini dapat juga terjadi di perairan yang mewajibkan Polisi Perairan untuk melakukan tindakan kepolisian demi terciptanya situasi kondusif.</p> <p>Banyak institusi yang berwenang dalam penegakan hukum di perairan saat ini dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan teknisnya masing-masing maka hal tersebut perlu mendapat perhatian serius, khususnya terhadap dibentuknya Badan Keamanan Laut (Bakorkamla) dan pembentukan Penjaga Laut dan Pantai (<i>Sea and Coast Guard</i>) Indonesia.</p> <p>Kedua hal tersebut telah membuka ruang bertambahnya permasalahan ego sektoral dalam penegakan hukum karena K/L beramai-ramai ingin melakukan penegakan hukum di perairan Indonesia.</p>
--	--

4. Kondisi keamanan perairan di Indonesia

Perkembangan lingkungan strategis yang terjadi secara menyeluruh telah memengaruhi pengaruh pada munculnya permasalahan di bidang keamanan. Karena itu, dimasa mendatang berbagai gangguan keamanan mulai dari kejahatan konvensional hingga kejahatan transnational, diprediksi akan mengalami peningkatan secara signifikan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Berbagai gangguan keamanan, khususnya di perairan Indonesia, yang timbul sebagai dampak dari perkembangan lingkungan strategis, telah mendorong Polri sebagai salah satu institusi yang secara fungsional terkait dengan penyelesaian masalah keamanan di wilayah perairan, untuk memiliki kemampuan antisipasi agar keamanan di perairan Indonesia dapat stabil.

Pada beberapa tahun belakangan ini, banyak informasi yang menggambarkan maraknya ancaman gangguan Kamtibmas di perairan Indonesia. Misalnya, Selat Malaka, dengan panjang 900 km dan lebar 1,2 km, merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Saat ini lebih dari 60 Ribu kapal melintas setiap tahun yang mengangkut sepertiga nilai perdagangan dunia dan setengah produksi minyak dan gas dunia. Tingkat kejahatan di Selat Malaka (piracy) seperti perompakan, penculikan, dan gangguan keamanan lain tergolong tertinggi di dunia. Tingginya aktivitas kejahatan laut telah memunculkan sejumlah gagasan dari negara asing untuk ikut mengamankan wilayah perairan ini.

Di wilayah perairan kawasan Timur Indonesia, seperti Perairan Laut Arafuru dan Sulawesi banyak terjadi tindak pencurian ikan (illegal fishing) oleh nelayan Vietnam, dan Thailand. Di Laut Tiongkok Selatan sudah sejak lama disinyalir banyak beroperasi kapal asing ilegal. Perairan di Provinsi Papua sering dijadikan jalur transportasi untuk mengangkut kayu-kayu hasil *illegal logging* yang dikirim ke luar negeri, seperti Malaysia dan Tiongkok.

Data gangguan Kamtibmas di wilayah perairan Indonesia periode 2010 sampai dengan Oktober 2014 sangat beragam, baik kejahatan konvensional, *transnational crimes*, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan yang berimplikasi kontijensi serta laka laut. Kasus yang menonjol pada aspek kejahatan konvensional adalah kasus pelayaran dan kasus curas/curat di perairan. Kasus yang menonjol pada aspek transnational crimes adalah kasus-kasus *illegal logging*, *illegal fishing* dan penyalahgunaan BBM, sedangkan kasus yang menonjol pada aspek kejahatan lintas negara adalah kasus perompakan dan penyelundupan. Secara umum, dari tahun 2010 s.d. 2014 terjadi

penurunan gangguan Kamtibmas di perairan Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan bahwa penurunan tersebut sebagai akibat dari adanya penurunan intensitas pengawasan di laut/patrol. Mengingat, masih banyak kejahatan yang terjadi di laut yang belum bisa tertangani dengan baik, illegal fishing masih marak terjadi terutama di perairan ZEEI, penyelundupan, perompakan/pembajakan kapal, people smuggling, penyelundupan/ peredaran narkoba, penyalahgunaan distribusi BBM.

Disamping itu, perairan Indonesia mendapatkan sorotan yang sangat tajam terkait dengan keamanan dan keselamatan bagi kapal-kapal asing yang melintas maupun transit mengingat tingkat ancaman perompakan dan pembajakan yang sangat tinggi sebagaimana yang selalu dipublikasikan oleh organisasi *International Maritime Bureau* (IMB) maupun organisasi *The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia* (ReCAAP). Hal tersebut tentunya memberikan dampak negatif bagi Indonesia di mata dunia internasional.

Secara umum terjadi penurunan insiden sejumlah 8 insiden (11,76 %) pada periode Januari-September tahun 2014 dibandingkan dengan periode Januari-September tahun 2013, dan secara khusus (Hotspot) terjadi penurunan insiden pencurian di kapal di perairan teritorial Indonesia sejumlah 14 insiden (23,72 %) pada periode Januari-September tahun 2014 jika dibandingkan dengan periode Januari-September tahun 2013.

5. Perkembangan poros maritim di Indonesia

- a. Tiga tiang utama NKRI:
 - 1) Kesatuan Kebangsaan (1928): 20 tahun sejak 1908;
 - 2) Kesatuan Kenegaraan (1945): Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan Sosial), UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) Kesatuan Kewilayahan (1957).
- b. Kelautan Indonesia sebelum 13 Desember 1957 :
 - 1) Menurut UU Hindia Belanda (TZMKO) 1939, masing-masing pulau memiliki Laut Wilayah 3 mil dari pantai.
 - 2) Selebihnya adalah Laut Bebas, di mana terdapat antara lain kebebasan menangkap ikan, berlayar, terbang di atasnya, menyelam di bawahnya, mengadakan penelitian ilmiah, dan lain-lain.
- c. Kelautan Indonesia sesudah 13 Desember 1957/Deklarasi Juanda tentang Kesatuan Wawasan Nusantara:

	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wawasan Nusantara. Seluruh perairan antara dan yang mengelilingi pulau-pulau Indonesia dinyatakan sebagai wilayah RI. 2) Konferensi Hukum Laut pertama tahun 1958 di Jenewa yang menghasilkan 4 Konvensi, yaitu (1) tentang "<i>Teritorial Sea and the Contiguous Zones</i>", (2) tentang "<i>High Seas</i>", (3) tentang "<i>Fishing and Conservation of Living Resources of the High Seas</i>", dan (4) tentang "<i>Continental Shelf</i>". Indonesia menandatangani dan meratifikasi Konvensi No. 2 dan 3 dengan UU No. 19/1961, tapi ratifikasi tersebut ditolak oleh PBB karena mengadakan <i>reservations</i> terhadap pasal-pasal yang tidak dibolehkan <i>reservations</i>. 3) Indonesia mengajukan konsepsi Negara Nusantara ini dalam Konferensi Hukum Laut PBB yang pertama di Jenewa (1958) tapi mendapat tantangan dan kritikan keras terutama dari negara-negara maritim yang menganggap konsep tersebut bertentangan dengan Hukum Laut Internasional, khususnya kebebasan berlayar melalui perairan Indonesia. 4) Laut wilayah Indonesia dinyatakan menjadi 12 mil diukur dari garis-garis dasar/pangkal yang mengelilingi seluruh Nusantara Indonesia, bukan dari garis pantai setiap pulau. Hal-hal ini kemudian diundangkan dalam UU No. 4/Prp/1960 yang disertai oleh koordinat-koordinat dari titik-titik pangkal garis pangkal kepulauan Indonesia yang menjamin kesatuan wilayah nusantara (darat, laut, udara, dasar laut dan seluruh kekayaannya). 5) Deklarasi Juanda langsung mendapat protes dan penolakan dari negara-negara maritim yang menentang konsepsi <i>Archipelagic State</i> (Negara Nusantara) tersebut. 6) Menghadapi Konferensi Hukum Laut kedua (1960), Indonesia mengundang Deklarasi Juanda tersebut menjadi UU No. 4/Prp/1960 dengan menetapkan Garis-garis Pangkal Perairan Nusantara tersebut. Tetapi Konferensi kedua tersebut memusatkan perhatian kepada isu lebar laut teritorial, dan karena itu tidak lagi membahas masalah Negara Nusantara. Namun demikian UU No. 4/Prp/1960 mendapat protes yang keras dari negara-negara maritim. 7) Sementara itu Indonesia tetap mengimplementasikan konsep Negara Kepulauan tersebut di dalam negeri, baik melalui kebijaksanaan politik maupun hukum:
--	---

	<p>a) Dewan Maritim Indonesia didirikan tahun 1960 untuk membahas permasalahan-permasalahan kelautan Indonesia;</p> <p>b) Indonesia menetapkan PP No. 8/1962 tentang “<i>Innocent Passage</i>” melalui perairan Indonesia, dan Keppres No. 103/1963 yang menjadikan seluruh perairan Indonesia sebagai “satu lingkungan laut” di bawah pengawasan TNI AL;</p> <p>c) Mengundangkan konsepsi Landas Kontinen Indonesia melalui Pengumuman Pemerintah 1969 dan kemudian mengundangkannya menjadi UU No. 1/1973 yang masih didasarkan kepada Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen.</p> <p>d. Konferensi Hukum Laut PBB ketiga (1973–1982).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi mengenai mineral di dasar samudera, khususnya sejak ekspedisi Glomar Challenger tahun 1965, Dubes Arvid Pardo (Malta) mempertanyakan pada tahun 1967 siapa yang berhak atas kekayaan alam di dasar samudera di luar batas-batas yurisdiksi nasional? 2) Pada saat yang sama masalah pencemaran laut karena minyak muncul, terutama karena kecelakaan kapal tanker raksasa <i>Torrey Canyon</i> di Selat <i>Dover</i> (1967) yang menghancurkan lingkungan laut di pantai Inggris dan Perancis. 3) Bertambah banyaknya negara baru berkembang di Asia dan Afrika yang memperoleh kemerdekaan sesudah 1958, dan yang merasa bahwa Hukum Laut Internasional selama ini dibuat untuk kepentingan negara-negara maritim Barat dan tidak melindungi kepentingan mereka/negara-negara sedang berkembang di laut. 4) Semakin banyak negara pantai yang memproklamkan lebar laut teritorial mereka melebihi 3 mil, malah ada yang sampai 200 mil, terutama di Amerika Selatan (ECP countries: Ecuador, Chili, Peru). <p>e. Kesempatan baru bagi RI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Indonesia menjadi anggota panitia persiapan Konferensi Hukum Laut PBB yang ketiga sejak tahun 1970, setelah mengikutinya sebagai peninjau pada tahun 1969. 2) Masalah utama yang dihadapi Indonesia adalah: <ol style="list-style-type: none"> a) Memperjuangkan pengakuan dunia internasional
--	--

	<p>terhadap konsepsi Negara Nusantara/Deklarasi Juanda 1957.</p> <p>b) Menjaga agar masalah pelayaran transit melalui selat yang dipakai untuk pelayaran internasional (Selat Malaka–Singapura) tidak bertentangan dengan konsepsi Nusantara Indonesia.</p> <p>3) Strategi yang digunakan adalah:</p> <p>a) Berusaha menyelesaikan batas laut teritorial dan landas kontinen Indonesia dengan negara-negara tetangga, karena kedua batas ini terletak di luar “Perairan Nusantara”. Karena itu perjanjian terhadap hal ini dapat dianggap merupakan penelesaian atau secara “<i>tacit</i>” mentolerir konsep dasar Negara Nusantara.</p> <p>b) Mengadakan dialog-dialog yang intensif dengan negara-negara maritim yang selama ini menentang konsepsi Nusantara serta mencari akomodasi-akomodasi tentang kepentingan-kepentingan mereka, khususnya di bidang pelayaran.</p> <p>c) Memanfaatkan berbagai forum internasional, seperti AALCC (Asian African Legal Consultative Committee), negara-negara Non-blok, negara-negara berkembang, serta <i>specialized UN agencies</i> lainnya seperti IMO, ICAO, IHO, dan lain-lain.</p> <p>d) Memanfaatkan berbagai forum akademik/<i>think-tanks</i>, seperti IOI (<i>International Ocean Institute</i>), LSI (<i>Law of the Sea Institute</i>), SEAPOL (<i>South East Asian Policy on Ocean Law</i>), dan lain-lain.</p> <p>e) Mengembangkan aliansi dengan negara-negara Nusantara/negara-negara kepulauan di Pasifik, Samudera Hindia dan Atlantik dengan tema mencari ketentuan-ketentuan baru bagi negara-negara kepulauan sebagai “pengecualian” dari ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang umum.</p> <p>f) Membentuk aliansi saling mendukung dengan negara-negara bukan Nusantara, tetapi yang berkepentingan untuk meluaskan kewenangan mereka atas kekayaan alam ke laut, khususnya negara-negara Afrika (ZEE–“<i>Economists</i>”), negara-negara Amerika Latin khususnya yang mengklaim laut wilayah jauh lebih luas dari 12 mil malah ada yang sampai 200 mil (“<i>Territorialists</i>”), dan negara-negara pantai lainnya yang</p>
--	---

	<p>mempunyai Continental Margin yang luas di luar <i>Continental Shelf</i> yang biasa (<i>"Marginists"</i>).</p> <p>f. Masalah-masalah yang dihadapi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Masalah definisi "Negara Nusantara" (<i>Archipelagic States</i>), dan bedanya dengan (1) "Negara Pulau" (<i>Island States</i>), atau (2) gugus kepulauan yang terletak di sepanjang pantai (<i>Coastal Archipelago</i>), yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1958 tentang "<i>fRInge of islands along the coast</i>", (3) "<i>archipelago of a state</i>", serta (4) kRlterla yang diperlukan mengenai panjang maksimum GaRIs-gaRIs Pangkal dan perbandingan luas air dan darat yang diperkenankan untuk menjadi Negara Nusantara. 2) Masalah rezim/ketentuan hukum yang akan diberlakukan terhadap perairan nusantara, apakah sebagai perairan pedalaman atau sebagai laut teRltoRlal, atau campuran daRI keduanya (<i>"archipelagic waters"</i>), atau sebagai ZEE? 3) Hak-hak negara tetangga dan negara-negara maritim di perairan nusantara, khususnya <i>traditional fishing Right, under water cables, legitimate activities</i>, hak lewat bagi Malaysia Barat – Malaysia Timur, dan hak-hak lewat transit bagi kapal-kapal asing, termasuk kapal perang, kapal selam, dan kapal terbang militer melalui "<i>archipelagic sealanes</i>". <p>g. Hasil-hasil Konvensi HUKLA 1982.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) "Kedaulatan teRltoRlal" NKRI diakui untuk seluruh Nusantara yang mencakup satu kesatuan kewilayahan atas daratnya, lautnya, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, udara di atas darat dan laut, serta seluruh sumber daya yang terkandung di dalamnya. 2) Beberapa hak tertentu negara tetangga dan negara lain diakui : <ol style="list-style-type: none"> a) Hak "<i>Innocent Passage</i>" atas seluruh perairan nusantara dan laut teRltoRlal Indonesia. b) Hak lintas ALKI melalui perairan-perairan Indonesia tertentu (<i>Archipelagic Sealanes</i>) yang cara dan modalitas penetapannya diatur dalam UNCLOS 1982. 3) Sebagai negara pantai, negara nusantara NKRI sama haknya dengan negara-negara pantai lainnya di luar perairan nusantara, yaitu: laut teRltoRlal sampai 12 mil
--	--

	<p>daRI GaRIs-gaRIs Pangkal Nusantara, 12 mil lagi zona berdekatan di luar batas laut teRItoRIal, ZEE 200 mil daRI perairan nusantara dan Landas Kontinen sampai 200 mil daRI perairan nusantara, dan jika ada “<i>Continental Margin</i>” di luarnya, sampai ke batas terluar “continental margin” tersebut sesuai dengan cara-cara penetapan yang diatur dalam Konvensi HUKLA 1982.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Di samping itu, NKRI juga tetap dapat ikut mengelola kepentingan-kepentingannya di luar ZEE (di Laut Bebas) dan di luar Continental Margin (di dasar laut internasional). 5) Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi HUKLA 1982 dengan UU No. 17/1985. Sementara itu Indonesia juga sudah mengundang konsepsi ZEE-nya dengan UU No. 5/1983, yang disusul dengan UU PeRIkanan No. 9/1985, yang terakhir diganti dengan UU No. 31/2004 tentang PeRIkanan, dan yang telah diubah pula dengan UU No. 45/2009. 6) Sementara itu, dalam mempersiapkan berlakunya Konvensi HUKLA 1982, yaitu 16 November 1994, Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam persiapan mendiRIkan badan-badannya, khususnya <i>International Seabed AuthoRIty</i> (ISA) di Jamaika, <i>International TRibunl for the Law of the Sea</i> (ITLOS) di Hamburg, dan <i>Continental Shelf Commission</i> (CSC) di New York. Indonesia kemudian ternyata masih aktif dalam ISA, tapi tidak menjadi anggota daRI ITLOS dan CSC. 7) Indonesia juga aktif ikut mengembangkan dan merumuskan Implementing Agreement 1994 tentang Seabed Mining, dan telah meratifikasinya. Indonesia juga ikut aktif merumuskan Implementing Agreement 1995 mengenai Pengelolaan PeRIkanan yang bermigrasi jauh di ZEE dan laut bebas, dan Indonesia juga telah meratifikasinya dan mendaftarkannya ke PBB tanggal 28 September 2009. Indonesia juga aktif merundingkan Agreement tahun 2000 (Honolulu Convention) untuk mendiRIkan Badan Pengelolaan PeRIkanan bermigrasi jauh di Pasifik Barat dan Tengah (WCPFC). (Kabarnya Indonesia baru saja meratifikasinya dengan PP No. 61/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dan karena itu telah menjadi anggota WCPFC, setelah Indonesia selama beberapa tahun diteRIma sebagai “cooperating non-member”). 8) Di samping itu, dalam rangka kerjasama FAO, Indonesia juga telah meratifikasi dan menjadi peserta dalam IOTC (Indian Ocean Tuna Commission) yang
--	--

	<p>berpusat di Seychelles dan Convention on the Conservation of the Southern Bluefin Tuna (CCSBT) yang berpusat di Canberra. Sementara itu Indonesia juga sudah aktif dan menjadi peserta dalam <i>Indian Ocean MaRine Affairs Cooperation</i> (IOMAC) yang berpusat di Colombo dan dalam <i>Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation</i> (IORARC) yang berpusat di Mauritius dan yang kini telah menjadi <i>Indian Ocean Regime Association</i> (IORA).</p> <p>h. Kelautan Indonesia semenjak Konvensi Hukum Laut PBB 1982:</p> <p>1) Kedaulatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wawasan Nusantara/Perairan Kepulauan, di mana Indonesia mempunyai kedaulatan wilayah, yang terdiri dari Perairan Pedalaman dan Perairan Nusantara. Laut Wilayah 12 mil dari Garis-garis Dasar Nusantara, di mana Indonesia juga mempunyai kedaulatan wilayah. Archipelagic Sealandes (ALKI=Alur Laut Kepulauan Indonesia) melalui bagian-bagian tertentu Perairan Nusantara dan Laut Wilayah untuk keperluan transit dari satu bagian ZEE atau Laut Bebas ke ZEE atau Laut Bebas lainnya. ALKI tidak mempengaruhi kedaulatan wilayah Indonesia selain adanya hak transit bagi kapal-kapal dan kapal terbang asing (lihat 19 Aturan lewat di ALKI). Selat-selat yang dipakai untuk pelayaran internasional yang terletak antara dua atau lebih negara (Selat Malaka–Singapura) yang penting untuk pelayaran internasional. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (Pasal 43), Indonesia, Malaysia, dan Singapura kini telah terlibat dalam kerjasama antara ketiga negara pantai, dengan negara-negara pemakai selat dalam suatu forum kerjasama peningkatan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut dalam masalah pencemaran laut karena kapal. <p>2) Kewenangan dan Hak-hak Berdaulat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zona Berdekatan/Zona Tambahan selebar 12 mil di luar Laut Wilayah untuk keperluan pencegahan pelanggaran ketentuan-ketentuan pabean, keuangan, imigrasi, karantina kesehatan, dan untuk mencegah pelanggaran atas peraturan-peraturan di dalam wilayah atau laut wilayahnya
--	--

	<p>(sampai sekarang Indonesia belum punya perundang-undangan tentang Zona Tambahan ini).</p> <p>b) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) selebar 200 mil dari Garis-garis Dasar Nusantara di mana Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alamnya serta kewenangan-kewenangan untuk mengatur penelitian ilmiah, pemeliharaan lingkungan laut, pembangunan instalasi-instalasi di laut, dan lain-lain.</p> <p>c) Landas Kontinen sejauh 200 mil laut dari garis pangkal nusantara, atau sampai ke batas terluar dari wilayah darat Indonesia ke dasar laut sepanjang dasar laut tersebut masih merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah darat Indonesia, yang dalam hal-hal tertentu bisa mencapai 350 mil dari garis-garis dasar nusantara atau 100 mil di luar kedalaman air 2.500 meter. Di Landas Kontinen Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam, tapi dengan kewajiban bagi hasil dengan ISA atas eksploitasi di luar batas 200 mil dari garis-garis pangkal/garis dasar Nusantara.</p> <p>3) Kepentingan-kepentingan:</p> <p>a) Di luar ZEE, yaitu di Laut Bebas, Indonesia juga mempunyai kepentingan-kepentingan tersendiri, terutama di bidang perikanan yang dapat dikembangkan berdasarkan Implementing Agreement 1995 untuk mengimplementasikan Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai perikanan di Laut Bebas.</p> <p>b) Di luar Landas Kontinen, yaitu di Dasar Laut Internasional, Indonesia sebagai penghasil mineral di darat yang juga akan dihasilkan dari dasar laut internasional, seperti tembaga dan nikel, juga mempunyai kepentingan-kepentingan tersendiri untuk melindungi produksi mineralnya di darat dan ikut menentukan kebijaksanaan pemanfaatan kekayaan alam di dasar laut dalam (ISA). Indonesia juga dapat berpartisipasi dalam eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di ISA, sesuai dengan ketentuan-ketentuan UNCLOS tentang ISA dan <i>rules and regulation</i> yang telah dan sedang dikembangkan oleh ISA yang berpusat di Jamaica.</p>
--	--

	<p>c) Dengan Konvensi HUKLA 1982, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Wilayah laut NKRI, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan wilayah udara NKRI menjadi berlipat ganda. Wilayah laut meluas dari kira-kira 100.000 km² menjadi kira-kira 3.000.000 km², sedangkan wilayah udara berkembang dari kira-kira 2.000.000 km² (termasuk di atas darat) menjadi kira-kira 5.000.000 km². (2) Di samping itu, wilayah kewenangan kekayaan alam Indonesia di ZEE dan Landas Kontinen bertambah pula dengan kira-kira 3.000.000 km² lagi. Hal ini membuat laut yang kini ada dalam kewenangan Indonesia menjadi kira-kira 6.000.000 km². <p>i. Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat Nasional. <ol style="list-style-type: none"> a) Penetapan Batas-batas. <ol style="list-style-type: none"> (1) Perairan Pedalaman: Perairan pedalaman dapat ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan UNCLOS 1982. (2) Perairan Nusantara/Perairan Kepulauan: <ol style="list-style-type: none"> (a) Titik-titik dasar dan garis-garis pangkal telah ditinjau untuk lebih disesuaikan dengan Konvensi. (b) Sudah ada UU No. 6 tahun 1996 dan PP No. 38/2002 yang telah direvisi dengan PP No. 37/2008 dan telah didaftarkan ke PBB tanggal 4 Maret 2009 sebagaimana disyaratkan oleh Konvensi (Pasal 47 (9)) dan oleh PBB telah diedarkan ke seluruh dunia tanggal 25 maret 2009 melalui MZN (<i>Maritim Zone Notification</i>). b) ALKI. <ol style="list-style-type: none"> (1) Telah dibicarakan dengan IMO dan negara-negara maritim besar, dan telah disetujui 3 ALKI Utara-Selatan, yang juga telah diumumkan ke seluruh dunia oleh IMO. (2) Sudah ada Peraturan Pemerintah-nya (PP No. 37/2002). (3) Sudah tercapai "19 Rules" ALKI dalam perundingan-perundingan dengan negara
--	--

	<p>maritim.</p> <p>c) Selat.</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Melanjutkan kerjasama yang sudah ada antara Indonesia, Malaysia, Singapura dan Jepang. (2) Mengusahakan kerjasama dengan negara-negara maritim lainnya untuk memajukan keselamatan pelayaran dan pemeliharaan lingkungan laut (Pasal 43 <i>UNCLOS</i>). Sudah ada kesepakatan tentang <i>Cooperative Mechanism: Cooperation Forum, Project Coordination Committee</i>, dan <i>Aid to Navigation Fund</i>. <p>d) Laut Wilayah:</p> <p>Sudah ditetapkan berdasarkan PP No. 38/2002, yang telah direvisi dengan PP No. 37/2008.</p> <p>e) ZEE:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Telah ditetapkan dengan UU No. 5/1983 tentang ZEE tanggal 18 Oktober 1983 dan sedang dimanfaatkan. (2) Juga sudah ada UU No. 31/2004 tentang Perikanan dan yang telah direvisi dengan UU No. 45/2009 tanggal 29 Oktober 2009, dan PP No. 60/2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan tanggal 16 Nov 2007. (3) Ada perbatasan ZEE dengan negara-negara tetangga, kecuali dengan Australia (Persetujuan tahun 1977 yang sampai kini belum diratifikasi oleh kedua negara). (4) Juga sudah ada <i>Provisional Agreement</i> dengan Australia (1971) tentang <i>Provisional Fisheries Enforcement Line</i> yang kira-kira bersamaan dengan batas ZEE. (5) <i>MoU Box Agreement</i> (1974) dengan Australia tentang Perlindungan Nelayan-nelayan Tradisional Indonesia di Daerah-Daerah Laut Tertentu di Australia. (6) Perjanjian Indonesia-Malaysia 1982 tentang Perlindungan Nelayan-Nelayan Tradisional Malaysia di Sekitar Kepulauan Anambas (diratifikasi dengan UU No. 1/1983).
--	--

	<p>f) Landas Kontinen:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) UU Landas Kontinen RI No. 1/1973. (2) Beberapa perbatasan Landas Kontinen dengan negara-negara tetangga telah ditetapkan. (India, Thailand, Malaysia, Vietnam, PNG, Australia). <p>g) Laut Bebas: Hak-hak dan kepentingan Indonesia belum dikelola secara intensif, terutama di bidang perikanan.</p> <p>h) Dasar Laut Internasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kepentingan-kepentingan Indonesia sebagai penghasil mineral dari darat sedang diperjuangkan. (2) Sudah ada UNIA (<i>UN Implementing Agreement</i>) on Seabed Mining tahun 1994. Indonesia sudah meratifikasi dengan Keppres No. 178/1999 tanggal 30 Desember 1999. <p>2) Regional.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Implementasi ketentuan-ketentuan mengenai kerjasama di Laut: <ol style="list-style-type: none"> (1) Laut Cina Selatan (LCS): sudah dimulai dengan <i>Workshop Process</i> yang dicanangkan Indonesia sejak 1989. (2) Laut Sulawesi, Laut Arafura, Laut Timor, Laut Andaman: belum banyak penanganan. b) Pengaturan kerjasama antara negara-negara selat dengan negara-negara pemakai selat. Pasal 43 UNCLOS (dengan mengikuti IMO): diharapkan akan lebih baik dengan disepakatinya <i>Cooperative Mechanism</i>. c) Pengembangan kerjasama untuk memelihara lingkungan laut: Selat Malaka, ASEAN, LCS. d) Pengembangan kebijaksanaan kelautan: <ol style="list-style-type: none"> (1) Selat Malaka-Singapura: <i>TRIpartite Committee</i>. (2) Laut Cina Selatan: <i>Workshop Process</i>, ASEAN-China Dialogue, ARF. (3) Samudera Hindia: IOTO, IOTC, IOR-ARC, IOMAC, CSBT, IONS (4) Samudera Pasifik: WCPFC, APEC/PECC, ARF/CSCAP, <i>Asia-Pacific Roundtable</i>, US-
--	---

	<p>PACOM MILOPS, PONS.</p> <p>6. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan poros maritim di Indonesia</p> <p>a. Faktor-faktor Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Banyaknya terkait kepentingan asing, terutama karena letaknya yang sangat strategis di persimpangan jalan antar benua dan antar samudera. 2) Struktur geografinya dengan pantai yang sangat panjang dan porous disertai hamparan laut yang sangat luas yang mengelilingi Rlbuan pulaunya, disertai komposisi pulau-pulau dan laut-lautnya yang tidak seimbang (di barat banyak pulau besar dengan laut yang dangkal dan di timur banyak pulau kecil dengan laut yang luas dan dalam). 3) Struktur penduduknya yang tidak seimbang terutama antara bagian barat (padat) dan timur (lebih longgar). 4) Berbagai masalah dalam negeRI termasuk pembangunan ekonomi dan sosial yang tidak merata serta pelaksanaan otonomi daerah yang seRIngkali tidak/kurang mencapai tujuan. 5) Masalah demokratisasi, perlindungan hukum dan HAM serta transformasi politik yang tidak selalu lancar. 6) Kelemahan <i>law enforcement</i>, khususnya di laut, untuk menanggulangi berbagai masalah kelautan yang dihadapi: <ol style="list-style-type: none"> a) Mempertahankan kesatuan/persatuan nasional. b) Menghapuskan IUU Fishing dan mencegah segala macam bentuk penyelundupan (<i>illegal logging</i>, penyelundupan barang, manusia, <i>drugs</i>, <i>enangered species</i>, wanita dan anak-anak, dan lain-lain). c) Mencegah bajak laut dan perampokan bersenjata di laut, serta kemungkinan aliansi antara bajak laut dengan teroRisme. d) Memelihara lingkungan laut dan pemanfaatan kekayaan alam secara berkelanjutan (<i>Sustainable</i>), penggunaan bom dan <i>Cyanide</i>, pemberRIan lisensi yang berlebihan yang tidak sesuai dengan <i>Ecosystem</i> dan <i>Coastal Zones</i> serta <i>Ocean Management</i>. e) Penetapan batas maritim dengan negara tetangga
--	---

	<p>dan menjaga keamanan perbatasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> f) Memajukan keselamatan pelayaran melalui perairan nusantara termasuk melalui ALKI. g) Peranan OTDA yang seRing bermasalah di laut. h) Masalah demokratisasi, HAM, kebebasan pers, dan transformasi politik. i) Krisis ekonomi dan keuangan yang berlanjut. <p>b. Faktor-faktor Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Penetapan Perbatasan dengan Negara-negara Tetangga <ul style="list-style-type: none"> a) Laut Wilayah. <ul style="list-style-type: none"> (1) Sudah ada dengan Malaysia (di Selat Malaka) dan Singapura (Selat Singapura) tetapi belum selesai di ujung barat dan timur Selat Singapura. (2) Belum ada di Laut Sulawesi, baik dengan Malaysia (Sebatik-Sabah) maupun Filipina (Sulawesi Utara-Mindanao). (3) Sudah ada dengan Papua New Guinea (PNG). (4) Belum ada dengan <i>Timor Leste</i>. b) Zona Tambahan: <ul style="list-style-type: none"> (1) Belum diumumkan/diundangkan. (2) Belum ada <i>Agreement</i> dengan tetangga. c) ZEE: <ul style="list-style-type: none"> (1) Baru ada dengan Australia (Persetujuan 1977) tapi belum diratifikasi oleh Indonesia dan Australia. (2) Belum ada dengan India, Thailand, Malaysia, Filipina, Palau dan Vietnam. (3) Belum komplit dengan PNG. d) Landas Kontinen <ul style="list-style-type: none"> (1) Sudah ada dengan India (untuk Samudera Hindia dan Laut Andaman), Thailand, Malaysia untuk Selat Malaka dan Laut Cina Selatan tapi belum ada di Laut Sulawesi. (2) Sudah ada dengan Australia dan sebagian di antaranya dalam bentuk <i>Joint Development (Timor Gap Agreement)</i> yang kini diambil alih
--	--

	<p>oleh Timor Leste.</p> <p>(3) Belum ada dengan Filipina.</p> <p>(4) Sudah ada dengan Vietnam (2003) yang telah diratifikasi oleh DPR RI dengan UU No. 18/2007.</p> <p>e) Laut Bebas.</p> <p>Indonesia sudah meratifikasi Persetujuan PBB 1995 untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan perikanan di Laut Bebas (<i>UNIA-High Seas Fisheries</i>).</p> <p>f) Dasar Laut Internasional.</p> <p>Indonesia sudah meratifikasi Persetujuan PBB 1994 untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan mengenai penambangan mineral di Dasar Laut Internasional (<i>UNIA-Seabed Mining</i>).</p> <p>2) Pemanfaatan Kekayaan Laut dan Ruang untuk Pembangunan Nasional.</p> <p>a) MIGAS: cukup intensif.</p> <p>b) Perikanan: masih banyak yang perlu diperhatikan.</p> <p>c) Perhubungan Laut: banyak yang memperhatikan.</p> <p>d) Perhubungan Udara: kelihatannya memadai.</p> <p>e) Telekomunikasi: kelihatannya memadai.</p> <p>f) <i>Hard minerals</i>: praktis belum ada (kecuali timah di sepanjang pantai Bangka, Belitung, Singkep).</p> <p>g) Energi dari laut (ombak, arus pasang-surut, perbedaan suhu): belum</p> <p>h) <i>Geothermal</i>: belum (baru sedikit di darat).</p> <p>i) <i>Nodules, Sulphide, Methane Hydrate, Metal Crust, Bio-Diversity</i>, belum diketahui ekonomis/komersialnya.</p> <p>j) <i>Bio-Technology</i>: belum banyak.</p> <p>k) <i>Marine Tourism</i>: mulai banyak.</p> <p>l) Posisi strategis: belum banyak dimanfaatkan.</p> <p>3) Penegakkan Hukum dan Kedaulatan di Laut: Masih banyak yang harus dikerjakan.</p> <p>a) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan pemerintah.</p> <p>b) Tahun bahari 1996.</p>
--	---

	<p>c) Presiden telah mencanangkan usaha-usaha meningkatkan makan ikan.</p> <p>d) Kesadaran atas kerusakan terumbu karang, hutan bakau dan akibat pencemaran lingkungan laut dan pantai masih rendah.</p> <p>e) Usaha-usaha meningkatkan kesadaran dalam membangun budaya maritim. Hal ini sangat penting sebagai langkah awal membangun poros maritim. Setidaknya ada lima pilar utama membangun poros maritim. Kelima pilar tersebut sudah mulai berjalan dan sudah kelihatan dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-JK :</p> <p>(1) Pertama, masalah membangun budaya maritim. Budaya Maritim adalah menyadarkan masyarakat Indonesia untuk kembali semboyan masa lalu yaitu 'Di laut kita jaya dan nenek moyang kita adalah orang pelaut'.</p> <p>Dengan membangkitkan kesadaran dan semangat tersebut akan menjadi fondasi pembangunan poros Maritim, baik di kawasan Indonesia sendiri maupun untuk kawasan dunia.</p> <p>(2) Kedua, membangun sumber daya laut melalui industri pelayaran dengan nelayan sebagai pilar. Dalam pilar kedua ini, pemerintah akan membeli 5.000 kapal sedang selama lima tahun mendatang.</p> <p>Kemudian Pemerintah melakukan berbagai upaya pencurian akan hasil laut ditindak. Dalam satu tahun terakhir sudah ada shock therapy berupa penenggelaman kapal-kapal ilegal yang menangkap ikan.</p> <p>(3) Ketiga, pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau. Satu tahun terakhir, Jokowi-JK sudah berhasil membangun berbagai infrastruktur yang mempercepat konektivitas.</p> <p>(4) Keempat, diplomasi maritim digalakan dan ditingkatkan. Satu tahun terakhir ini semua pihak sudah menjalankan tugas masing-masing dalam peningkatan diplomasi tersebut.</p> <p>Karena itu Rizal Ramli memuji TNI AL yang</p>
--	---


	<p>gencar dan cepat menjalankan fungsi itu. Buktinya berbagai event digelar dengan menghadirkan berbagai kekuatan dunia.</p> <p>(5) Kelima, memperkuat pertahanan maritim. Langkah itu dengan memperkuat kekuatan TNI AL. Alasannya, TNI adalah tulang punggung utama pertahanan maritim.</p> <p>Untuk memperkuat pembangunan poros maritim, maka pemerintah menurut Rizal Ramli, akan membeli sekitar 5.000 kapal laut ukuran sedang dalam lima tahun mendatang.</p> <p>Kapal-kapal tersebut sebagai bagian dari program konektivitas antar pulau guna membangun poros maritim. "Kita akan siapkan 5.000 kapal sedang. Konektivitas tidak bisa berjalan tanpa pembangunan infrastruktur laut seperti kapal," pungkasnya.</p>
--	---



RANGKUMAN

1. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki luas laut sebesar 5,8 Juta Km² yang terdiri dari laut teritorial dengan luas 0.8 juta Km², laut nusantara 2.3 juta Km² dan Zona Ekonomi Eksklusif 2,7 juta Km². Berpotensi adanya ancaman gangguan keamanan di perairan masih relatif tinggi baik yang bersifat konvensional, transnasional maupun kejahatan terhadap kekayaan negara.
2. Negara maritim adalah sebuah konsep yang mengedepankan untuk memanfaatkan semua sumber daya alam di wilayah laut untuk kepentingan rakyat dan memakmurkan sebuah negara.
3. Dinamika lingkungan strategis internasional selalu membawa implikasi baik positif maupun negatif pada sisi lain secara bersamaan, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan nasional. Implikasi positif membawa manfaat dalam mendukung cita-cita, tujuan nasional dan kepentingan nasional, sedangkan implikasi negatif menyebabkan meningkatkan potensi ancaman bagi kelangsungan hidup negara. Situasi dan kecenderungan lingkungan strategis pada awal abad 21 sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan periode satu dekade terakhir dalam abad 20.
4. Letak geografi dan kondisi wilayah NKRI menjadi dasar pertimbangan utama dalam menyusun konsep strategi maritim (kalau mau menyebut strategi Angkatan Laut) serta konsep operasionalnya. Dari fakta statis dan dinamis di atas, akan ikut menjadi pertimbangan pelengkap yaitu pengaruh lingkungan strategis baik dalam dan luar negeri, ancaman yang dihadapi, serta faktor-faktor lain. Pembagian wilayah nasional menjadi 3 (tiga) komando wilayah laut akan lebih efektif dalam menjawab tantangan masa kini serta perkembangan lingkungan strategis yang berkembang
5. Gangguan Kamtibmas di wilayah perairan Indonesia periode 2010 sampai dengan Oktober 2014 sangat beragam, baik kejahatan konvensional, *Transnational Crimes*, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan yang berimplikasi kontijensi serta laka laut. Kasus yang menonjol pada aspek kejahatan konvensional adalah kasus pelayaran dan kasus curas/curat di perairan. Kasus yang menonjol pada aspek transnational Crimes adalah kasus-kasus *Illegal Logging*, *Illegal Fishing* dan penyalahgunaan BBM, sedangkan kasus yang menonjol pada aspek kejahatan lintas negara adalah kasus perompakan dan penyelundupan
6. Poros Maritim merupakan satu isu yang senantiasa terus ada, namun terkadang timbul dan tenggelam. Angkatan Laut Indonesia masih sangat lemah, padahal Indonesia memiliki laut yang sangat luas. Melihat sejarah maritim Indonesia, posisi strategis Sunda

	<p>Kelapa dan betapa pentingnya Kemaritiman Indonesia di mata dunia, yang menorehkan sejarah yang panjang.</p> <p>7. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkembangan Poros maritim di Indonesia dipengaruhi dua factor; factor internal dan eksternal. Faktor-faktor Internal, seperti Banyaknya terkait kepentingan asing, Struktur geografinya dengan pantai yang sangat panjang dan porous disertai hamparan laut yang sangat luas yang mengelilingi Rlbuan pulaunya, Struktur penduduknya yang tidak seimbang terutama antara bagian barat (padat) dan timur (lebih longgar), pembangunan ekonomi dan sosial yang tidak merata serta pelaksanaan otonomi daerah yang seRIngkali tidak/kurang mencapai tujuan. Masalah demokratisasi, perlindungan hukum dan HAM serta transformasi politik yang tidak selalu lancar, dan Kelemahan <i>Law Enforcement</i>, khususnya di laut, untuk menanggulangi berbagai masalah kelautan yang dihadapi. Dadapun Faktor-faktor Eksternal, yaitu Penetapan Perbatasan dengan Negara-negara Tetangga; Pemanfaatan Kekayaan Laut dan Ruang untuk Pembangunan Nasional; Penegakkan Hukum dan Kedaulatan di Laut: Masih banyak yang harus dikerjakan. Serta Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan pemerintah.</p>
--	--

	LATIHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan latar belakang poros maritim Indonesia! 2. Jelaskan pengertian negara maritim! 3. Jelaskan pengaruh lingkungan strategis! 4. Jelaskan kondisi keamanan perairan di Indonesia! 5. Jelaskan perkembangan poros maritim di Indonesia! 6. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan poros maritim di Indonesia!